



**P U T U S A N**

**Nomor : 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

- **Jean Andre Dumais**, beralamat di Jalan Ciloto 3 B2 No.18, Puri Cinere, Depok 16514, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Syarifuddin Noor, S.H., M.Hum. dan S.W. Mada Hekopung, S.H., Para Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SN & P, beralamat di Gedung Epiwalk Lantai 6 Unit A625, Kawasan Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12740, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2016, selanjutnya disebut : **Penggugat**;

**Lawan**

1. **Muhammad Al (Memet)**, beralamat di Jalan Kemang Timur No.12A Komplek IAPCO RT.012 RW.008, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut : **Tergugat I**;
2. **PT. Garansindo International Motor (GIM)**, beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda No.1A, Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan 12240, Indonesia, selanjutnya disebut : **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi serta ahli dalam perkara ini;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 April 2016 dibawah Register Nomor : 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang profesional di bidang bisnis otomotif dengan pengalaman karier selama 35 tahun yang dimulai sejak tahun 1980 sebagai Spare Parts Supervisor of Subaru Automobiles Sole Distributor, Aalsmeer, Netherlands hingga tahun 2014 sebagai Director of Operations of Nusantara Chrysler Authorized Dealer Jakarta, sebelum Penggugat

Hal 1 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung dengan Tergugat II yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif di Indonesia;

2. Bahwa awal mula Penggugat bergabung dengan Tergugat II dimulai dengan adanya inisiatif dari Tergugat I yang merupakan salah satu pemegang saham dari Tergugat II dan sekaligus adalah CEO dari PT GARANSINDO INTERNATIONAL GLOBAL (GIG), induk perusahaan dari Tergugat II, dimana Tergugat I secara langsung maupun melalui saudara HARUN yang adalah merupakan salah seorang Direksi dari GIG, sejak pertengahan tahun 2014 di saat Penggugat masih berkarir selaku Director of Operations dari Nusantara Chrysler Authorized Dealer Jakarta, Tergugat I mendekati dan mempengaruhi Penggugat agar meninggalkan pekerjaan di Nusantara Chrysler Authorized Dealer Jakarta dan bergabung dengan Tergugat II yang merupakan sebuah cabang usaha GIG yang baru didirikan dan baru mulai berkembang, namun Penggugat secara halus menolaknya dan juga mengatakan bahwa isteri/keluarga Penggugat tidak setuju jika Penggugat pindah kerja ke Tergugat II;
3. Bahwa dalam beberapa kali pertemuan dengan Penggugat sejak bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014, Tergugat I terus berusaha meyakinkan Penggugat untuk bergabung dengan Tergugat II untuk mengembangkan Tergugat II sebagai sebuah anak perusahaan yang baru dan berkembang. Akhirnya pada sekitar pertengahan Agustus 2014 Tergugat I mengundang Penggugat untuk bertemu di kantornya, pertemuan dimulai dari sekitar magrib sampai sekitar jam 12 malam, Tergugat I menceritakan mengenai perjalanan bisnisnya yang naik turun dan Tergugat I mengatakan bahwa Tergugat I membutuhkan figur seperti Penggugat yang mempunyai portofolio dan nama besar di dunia bisnis otomotif untuk membantu mengelola kegiatan bisnis GIG dan Tergugat II, namun Penggugat sekali lagi menyampaikan bahwa Penggugat sudah mempunyai pekerjaan yang bagus dan nyaman; namun Tergugat I tetap membujuk Penggugat agar bersedia pindah berkarir dengan tantangan baru di Tergugat II; singkat cerita pada saat itu Tergugat I akhirnya berhasil membujuk Penggugat untuk pindah ke Tergugat II, dimana setelah ada kesamaan pandangan tentang rencana kerja Tergugat I dan Tergugat II ke depan dan bagaimana posisi jabatan Penggugat selaku salah satu Direktur dari Tergugat II beserta penawaran penghasilan yang sesuai, Tergugat I langsung menjabat tangan Penggugat dengan mengatakan istilahnya seperti orang nikah kita ijab kabul;

Hal 2 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keesokan harinya setelah pertemuan Penggugat dengan Tergugat I tersebut, Penggugat langsung mengajukan pengunduran diri dari tempat kerja sebelumnya sebagai Director of Operations of Nusantara Chrysler Authorized Dealer untuk bergabung dengan Tergugat II;
5. Bahwa pada bulan September 2014, walaupun resminya Penggugat baru akan mulai pada 1 Oktober 2014, Penggugat diminta oleh Tergugat I untuk langsung aktif sebagai Operation Director Tergugat II dan terjun langsung mengurus International Motor Show di Kemayoran mewakili brand Tergugat II yaitu Chrysler, Dodge dan lainnya. Dengan mempergunakan pengalaman dan relasi yang Penggugat miliki, dalam pameran tersebut nilai penjualan unit mobil di bawah bendera Tergugat II tersebut cukup memuaskan;
6. Bahwa setelah Penggugat bergabung dengan Tergugat II, Penggugat baru mengetahui tentang kondisi keuangan dan bisnis Tergugat II dan GIG selaku induk perusahaan dari Tergugat II yang sebenarnya, hal mana tidak disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebelumnya, dimana salah satunya adalah kenyataan hubungan bisnis antara GIG dengan salah satu Dealer besar GIG yaitu Auto One sedang kusut karena unit-unit kendaraan yang dipesan oleh Auto One(AO) tidak bisa GIG penuhi dan itu dalam jumlah besar sekitar 300 unit dan ada indikasi akan bangkrut sehingga GIG memutuskan mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan Produk GIG di market karena AO masih memiliki stock dalam jumlah besar yang dapat merusak harga apabila mereka melakukan cut loss(banting harga).GIG memutuskan untuk merubah strategi Sales Networking dengan mengambil alih keseluruhan Aset,Hutang dan Karyawan AO;
7. Bahwa kemudian Penggugat mengetahui pendirian anak perusahaan GIG yaitu Tergugat II pada pertengahan tahun 2014 salah satunya adalah bertujuan untuk membereskan kekusutan permasalahan sebagai akibat hubungan yang buruk antara GIG dengan Auto One tersebut, dimana Tergugat II ditugaskan untuk menampung semua Aset,Hutang dan Karyawan AO yang diambil alih oleh GIG;
8. Bahwa Penggugat menyadari betapa besar tantangan yang harus Penggugat hadapi dalam mengelola kegiatan bisnis Tergugat II, selain dengan melihat permasalahan GIG selaku induk perusahaan Tergugat II dengan Auto One, permasalahan lainnya adalah seperti diketahui di tahun 2015 Industri Otomotif di Indonesia mengalami penurunan penjualan yang sangat drastis dan dalam waktu yang bersamaan pada awal bulan Maret 2015 Tergugat II pun harus menyelamatkan bisnisnya dengan mengambil

Hal 3 dari 73 hal.Put.No.207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih 2 cabang besar AO di Pondok Indah, Meruya dan 1 unit ruko 3 lantai di Arteri Pondok Indah dengan total nilai sekitar 350 miliar rupiah dan pada saat itu kantor Penggugat dipindahkan ke cabang Pondok Indah dimana di lantai 2 gedung tersebut dijadikan head office (HO) dari Tergugat II;

9. Bahwa untuk selanjutnya sekitar 5 bulan setelah bergabung, Penggugat kemudian diangkat sebagai orang nomor satu dalam Manajemen GIM sebagai Managing Director serta dijanjikan oleh Tergugat I untuk dimasukkan dalam Akta Perusahaan GIM. Penggugat selaku Managing Director membawahi cabang GIM Pondok Indah, Gatot Subroto dan Meruya dimana masing-masing cabang dibawah oleh 1 Direktur;
10. Bahwa dengan situasi pasar yang drop, situasi keuangan Tergugat II yang minus alias hutang ke Bank yang numpuk + bunga yang besar dan kondisi stock yang sebagian besar (sekitar ratusan unit mungkin mencapai 1000 atau lebih) tidak bisa diimport dari gudang di Singapore karena kondisi keuangan yang sudah tidak memungkinkan, jadi dengan stock yang tersisa di Jakarta, Penggugat berusaha untuk survive dan bahkan sering Penggugat terpaksa membeli unit dari dealer FAR CJD lain dengan pembayaran yang tertunda-tunda sehingga membuat dealer tersebut hilang TRUST ke Tergugat II / GIM hanya untuk dapat memenuhi pesanan CUSTOMER, segala daya upaya telah Penggugat lakukan secara profesional demi melaksanakan kepercayaan yang telah diberikan kepada Penggugat;
10. Bahwa di sisi lain walaupun Penggugat sampai dengan bulan Maret 2015, sudah beberapa bulan menduduki jabatan dan melakukan pekerjaan selaku Managing Director dari Tergugat II, namun tidak ada tanda-tanda bahwa Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana apa yang telah dijanjikan oleh Tergugat I, akan melaksanakan ketentuan Undang Undang Perseroan Terbatas untuk menempatkan Penggugat secara resmi selaku Direksi/Managing Director Tergugat II, namun Penggugat masih berpikir positif terhadap Tergugat I dan Tergugat II, bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan segera melaksanakan ketentuan Undang Undang Perseroan Terbatas tersebut;
11. Bahwa di tengah Penggugat sedang mencurahkan semua tenaga dan pikiran untuk membenahi Tergugat II, secara tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda sebelumnya, Sekitar bulan April 2015 Penggugat didatangi oleh Satya Saptaputra/Chief Operating Officer GIG (yang sebelumnya seperti orang NO JOB) mendadak ingin mengambil peran dengan mengatakan kepada

Hal 4 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat(sambil berdiri diluar ruang kerja Penggugat,di teras) yang terlihat tidak profesional sama sekali mengatakan bahwa dia sebagai messenger mewakili Tergugat I, mengatakan bahwa jabatan saya “ is on the line “ yang maksudnya menyampaikan kepada Penggugat bahwa jabatan Penggugat di GIM sedang dipengaruhi karena performance saya katanya tidak memuaskan. Perbuatan Tergugat I tersebut tidak pantas dan tidak profesional, karena Pertama-tama kalau memang Tergugat I selaku CEO GIG dan pemegang saham, Tergugat I hendak menilai atau mengevaluasi Penggugat, caranya sudah salah dengan menyuruh orang memanggil Penggugat dari ruangan kerja Penggugat dan berbicara sambil berdiri di teras kantor lalu tidak dalam keadaan yang proper dimana seorang CEO dan pemegang saham menyuruh orang lain dan tidak dalam forum yang resmi dan Key Performance Indicator (KPI) yang tidak jelas;

KesimpulanPenggugat memang Tergugat I dan Tergugat II secara pelan-pelan ingin menggeser Penggugat dengan cara-cara yang tidak pantas dan tidak profesional;

12. Bahwa di lain pihak dalam pekerjaan seharian selaku MANAGING DIRECTOR Tergugat II, Penguat ditekan oleh Tergugat I selaku CEO GIG dan pemegang saham Tergugat II, untuk mencari CASH IN artinya uang yang dihasilkan dari setiap penjualan unit bulat-bulat ditarik oleh Tergugat I untuk membayar hutang GIG, dimana cash flow Tergugat II/GIM sendiri akhirnya jadi berantakan belum lagi Tergugat II / GIM harus menanggung semua karyawan ex AO yang diambil alih dengan masa kerja yang tetap dihitung selama mereka mulai bekerja di AO;
13. Bahwa Penguat juga sering menemukan permainan atau mark up pada beberapa pos pengeluaran di Tergugat II yang Tergugat I sendiri mengetahuinya dan karena beberapa informasi yang Penguat sampaikan ke Tergugat I baru Tergugat I mengambil langkah, jadi perusahaan ini memang sangat BOBROK dalamnya dan mungkin ini salah satu alasan Tergugat I dan Tergugat II menyingkirkan Penguat;
14. Bahwa dalam suasana kerja yang sudah tidak kondusif tersebut, pada tanggal 2 Oktober 2015 via BBM Penguat diminta oleh Tergugat I untuk bertemu dengan dia di kantor Tergugat I jalan Taman Marga Satwa intinya dengan gaya Tergugat I yang sering tidak berani menatap langsung lawan bicara Tergugat I menyampaikan bahwa dia kecewa dengan performance Penguat yang tidak sesuai dengan harapan Tergugat I, lalu Penguat menanyakan “BASE ON WHAT” karena menurut Penguat kita harus

Hal 5 dari 73 hal.Put.No.207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bicara data atau KPI, lalu Tergugat mencoba membelokkan pembicaraan dengan mengatakan “ ya udahlah kita ga usah ngomong sampe kesitu” terus langsung Tergugat I menyampaikan “lu mau minta berapa” sampai Penggugat berulang kali menanyakan “maksud lu apa” yang pada akhirnya Penggugat tangkap maksudnya bahwa Penggugat digeser dari posisi MANAGING DIRECTOR di GIM dan Penggugat minta berapa dan pada saat itu Tergugat I menyodorkan selembar kertas dan bolpen lalu Penggugat tuliskan yang Penggugat minta yaitu 3 bulan gaji dan kendaraan yang Penggugat gunakan sebagai company car yaitu Dodge Journey warna merah tahun 2012(+/- senilai 250 juta) lalu kertas tersebut Penggugat serahkan ke Tergugat I yang mengatakan akan dibawa ke RUPS 2 hari kemudian dimana pada hari yang sama Tergugat I akan berangkat ke Italy untuk sekitar 2 minggu jadi Tergugat I mengatakan setelah RUPS siangnya Penggugat akan dihubungi untuk bertemu lagi sebelum dia berangkat malamnya;

Tapi pada kenyataannya tidak ada kabar sama sekali dari Tergugat I sampai lewat tengah malam sdr. Tergugat I mengirimkan BBM ke Penggugat bahwa dia sudah di Dubai sedang mau transit dan KATANYA dia coba menghubungi Penggugat sebelumnya tapi tidak bisa masuk, Penggugat yakin sekali kalau Tergugat I bohong karena HP Penggugat aktif terus, dimana sampai lewat tengah malam saja Tergugat I bisa mengirimkan BBM kepada Penggugat, rupanya Tergugat I tidak berani berbicara langsung dengan Penggugat karena ternyata kompensasi yang diberikan hanya 2 bulan gaji yang mana via BBM malam itu Tergugat I sampaikan ke Penggugat untuk menemui sdr Kiki Amitra/CFO GIG dan untuk keputusan RUPS akan disampaikan oleh Kiki;

15. Bahwa besoknya Penggugat menemui Kiki dan Harun dan yang agak mengherankan bahwa Kiki seperti orang bingung dan tidak menguasai permasalahannya yang dia tahu adalah dia disuruh Tergugat I untuk mentransfer 2 bulan gaji ke rekening Penggugat dan Penggugat menolaknya karena tidak sesuai dengan yang Tergugat I sodorkan kertas ke Penggugat untuk menulis yang Penggugat minta lalu Kiki masih menambahkan kalau kasus yang Penggugat alami adalah yang ketiga artinya sebelum Penggugat ada 2 kasus yang sama terjadi pada direktur sebelum Penggugat dan sempat Penggugat sampaikan kalau Penggugat akan menempuh jalur Hukum yang langsung ditimpali oleh Harun sebaiknya jangan karena Harun sendiri masih membutuhkan Penggugat untuk unit

Hal 6 dari 73 hal.Put.No.207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha yang lain dan sebaiknya dia menyarankan Penggugat tempuh jalan CANTIK dengan Tergugat I selaku CEO GIG dan pemegang saham Tergugat II, “kan lu tau adatnya Memet” kata Harun “asal merendah dia akan kasih yang lu mau”.Akhir dari pertemuan itu Penggugat sampaikan ke Harun kalau Pengugat akan ikuti nasihat dia dan dia menyampaikan akan membicarakan juga dengan Tergugat I apabila dia menghubungi dari Itali;

16. Bahwa dalam perkembangannya ternyata sampai dengan akhir bulan Oktober 2015 Penggugat belum juga dihubungi oleh Tergugat I yang notabene sudah kembali dari Itali dan pada Senin tanggal 2 November 2015, Penggugat mendapat berita yang sangat mengejutkan dari HRD Head Tergugat I yaitu sdr Gama Toruan bahwa dia menerima email PERUBAHAN MANAGEMENT GIM tapi “bapak tidak di cc kan” dengan nada heran dan bingung dia menyampaikan.Ini suatu kejanggalan dan lucunya yang mengirimkan email pemberitahuan ini adalah seorang MANAGER HRD GIG yang baru diterima bekerja oleh Satya beberapa minggu sebelum saat itu dan mengatas namakan Direksi;
17. Bahwa Penggugat sangat kecewa dengan sikap dan cara Tergugat I dalam berkomunikasi dengan Penggugat mengenai penilaian kinerja Penggugat dan rencana Tergugat I dan Tergugat II memberhentikan Penggugat selaku Managing Director Tergugat II; Tergugat I tidak menunjukkan sikap selaku seorang pemimpin yang baik dan profesional, karena Tergugat I tidak secara langsung berbicara dengan Penggugat tentang kekurangan kinerja Penggugat selaku Managing Director, Tergugat I memilih memakai orang lain untuk menekan dan menyampaikan putusan tentang Penggugat secara sepihak, sangat berbeda dengan ketika awal Tergugat I memohon-mohon agar Penggugat bersedia membantu Tergugat I membenahi GIG dan Tergugat II yang hampir bangkrut dan kolaps; sungguh memalukan sikap dan perilaku Tergugat I ini;
18. Bahwa walaupun Penggugat merasa terpukul dengan berita pemberhentian Penggugat selaku MANAGING DIRECTOR Tergugat II secara mendadak dan dengan cara yang tidak profesional dan beretika, dengan jiwa besar dan kepala dingin Penggugat mengambil inisiatif dengan mengumpulkan seluruh karyawan Tergugat II dan menyampaikan situasi atas beredarnya surat perubahan management tersebut dengan cara yang cantik artinya yang tidak membakar situasi agar mereka bisa melanjutkan pekerjaan mereka dengan tenang.Setelah itu Penggugat informasikan ke Harun apa yang sudah Penggugat lakukan menanggapi surat tersebut dan dia sangat

Hal 7 dari 73 hal.Put.No.207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapresiasi dan meminta maaf kepada Penggugat atas situasi ini dan akan segera mempertemukan Penggugat dengan Tergugat I;

19. Bahwa pada tanggal 9 November 2015 Penggugat dihubungi oleh Tergugat I via HP dan minta bertemu di kantor Garansindo jalan Kemang Utara no 28 pada jam 21:00 adapun pembicaraan pada malam tersebut Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat telah melakukan pilihan yang salah dengan bergabung dengan Tergugat I dan Tergugat II dan Penggugat hanya mengharapkan bahwa kompensasi yang Penggugat ajukan dipenuhi tapi Tergugat I malah mengatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II masih mengharapkan Penggugat mau melanjutkan kerja sama dengan Tergugat I dan Tergugat II di unit usaha yang lain yaitu USED CAR Center nya Garansindo tapi sebelumnya Penggugat sampaikan mengenai surat perubahan management yang beredar dan langkah yang telah Penggugat lakukan, Tergugat I memperlihatkan sikap kaget dan menyampaikan bahwa dia tidak mengetahui mengenai surat tersebut dan meminta maaf atas situasi tersebut. Ke Penggugat, tidak jelas apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Tergugat I dan Tergugat II;

20. Bahwa untuk Bisnis baru yang Tergugat I tawarkan Penggugat sampaikan akan bicarakan dulu dengan isteri Penggugat, karena sebelumnya isteri Penggugat pernah menyampaikan untuk dipikirkan secara matang sebelum Penggugat melangkah pindah ke Tergugat I;

Beberapa hari setelah itu Penggugat menghubungi Tergugat I via BBM untuk minta waktu ketemu membicarakan kelanjutan dari pertemuan 9 November tersebut, BBM dibaca (ada tanda R di chat box) tapi tidak dijawab selang 7-10 hari Penggugat BBM kembali sama lagi dibaca tapi tidak dibalas dan begitu juga yang ke 3. Sampai Penggugat akhirnya menghubungi Harun dan ditanggapi secara Friendly lalu Penggugat diminta oleh Harun pada tanggal 4 Januari 2016 untuk email ke Tergugat I tentang business plan Used Car tersebut dan Penggugat lakukan itu dan menginfokan ke Harun kalau Penggugat sudah email lalu dia menyampaikan ke Penggugat akan dia bahas dengan Tergugat I dan setelah itu akan diatur pertemuan di akhir minggu pertama Januari 2016 atau selambat-lambatnya minggu ke 2, namun ternyata pertemuan dan komunikasi sudah tidak pernah terjadi lagi dengan Tergugat I;

21. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II dapat menilai secara obyektif tentang kinerja profesional Penggugat dalam mengelola Tergugat II, dimana

Hal 8 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hal berikut merupakan faktor yang tidak mendukung kinerja Penggugat, yaitu :

- a. walaupun Penggugat sudah selama hampir setahun diberi kewenangan selaku Managing Director Tergugat II, Penggugat belum juga diangkat secara sah sesuai ketentuan Undang Undang Perseroan Terbatas untuk menjadi Direksi/Managing Direktur Tergugat II;
- b. Penggugat mulai menjabat selaku Managing Director Tergugat II dalam kondisi bisnis dan keuangan GIG selaku induk usaha Tergugat II sedang terpuruk, selain itu secara umum nasional, kondisi bisnis di bidang otomotif sedang terpuruk;
- c. Perbuatan Tergugat I dan GIG yang bagaikan parasit dari Tergugat II dengan mengambil semua uang yang masuk dari bisnis Tergugat II dibawah kendali Penggugat, sehingga keuangan Tergugat II sendiri menjadi tidak stabil dan tidak sehat;

22. Bahwa dari fakta-fakta yang ada, dapat dibuktikan kelicikan dari Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat dimana Tergugat I dengan itikad tidak baik, telah membujuk Penggugat agar meninggalkan karier di perusahaan yang lama, dan dengan melihat kemampuan profesional Penggugat yang sudah Tergugat I dan Tergugat II ketahui, Tergugat I sengaja merekrut Penggugat untuk membereskan kebobrokan yang telah Tergugat I lakukan dalam menjalankan bisnis di GIG dan Tergugat II, namun setelah Penggugat dapat mulai memperbaiki kinerja Tergugat II, dengan alasan yang tidak jelas, Tergugat I dan Tergugat II lalu menyingkirkan Penggugat;

23. Bahwa oleh karena Penggugat melihat sepertinya Tergugat I dan Tergugat II hanya mengulur waktu dan mempermainkan serta tidak menghargai Penggugat sebagai seorang profesional yang dahulu Tergugat I rayu-rayu untuk bergabung dengan Tergugat II; Penggugat juga melihat tidak ada itikad baik dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan permasalahan, maka pada tanggal 26 Januari 2016 Penggugat melalui Kuasa Hukum telah berkirim surat kepada Tergugat I untuk mengundang Tergugat I datang bertemu Kuasa Penggugat guna membicarakan penyelesaian permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 29 Januari 2016;

24. Bahwa undangan Kuasa Penggugat tersebut baru dipenuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan mengundang balik Kuasa Penggugat untuk bertemu Tergugat I dan Tergugat II di kantor Tergugat I pada tanggal 9 Februari

Hal 9 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh sdr. RH. Rusman Hidayat, Corporate HR Senior Manager dan sdr. Ade Prayoga, Corporate Legal Head, yang menyampaikan :

- a. Tanggal 1 Oktober 2014, sdr. ANDRE mulai bergabung dengan grup usaha GIG dan ada dalam masapenilaian kinerja oleh Direksi, apabila kinerjanya bagus maka akan masuk kedalam jajaran Direksi; dalam masa progressing tersebut, secara eksternal jabatan sdr. ANDRE adalah Managing Director;
- b. Saat ini ada penurunan di GIM, sdr. Andre atau Penggugat diminta mundur, tetapi Peggugat menolak;
- c. Reputasi Penggugat di dunia otomotif diakui, Tergugat I minta klarifikasi hal apa yang ingin disampaikan Penggugat untuk penyelesaian yang tidak saling menzolimi dan akan kami sampaikan kepada Direksi dan pendapat Direksi akan segera diinformasikan kembali kepada kuasa Penggugat secepatnya setidaknya melalui Email dan atau HP;

Tanggapan dari Kuasa Hukum Penggugat adalah sebagai berikut :

- a. Cara Tergugat I dan Tergugat II mengakhiri kerjasama dengan Penggugat sangat tidak elegan dan tidak professional, sangat berbeda dengan sikap Tergugat I ketika pertama kali mengajak Penggugat bergabung di Tergugat II;
- b. Tidak ada standar penilaian atas kinerja Penggugat sebagai alasan untuk memberhentikan secara sepihak Penggugat selaku managing Director Tergugat II dan sampai dengan saat ini tidak ada dokumen resmi tentang pengakhiran kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat II, sehingga akibat hukum yang pertama selain akibat hukum lainnya adalah GAJI Penggugat akan tetap berjalan sampai dengan ada pengakhiran kerjasama yang resmi dan legal;
- c. Kompensasi yang ditawarkan kepada Penggggat untuk mengakhiri kerjsama nampak sangat nihil dan menunjukkan tidak adanya simpati dan penghargaan dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
- d. Untuk penyelesaian secara secara kekeluargaan dengan cara musyawarah untuk mufakat, Penggugat menawarkan pemberian kompensasi sebagai berikut :

Hal 10 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Gaji sampai dengan saat resmi pengakhiran hubungan kerjasama;
  2. Kompensasi 10 kali gaji perbulan;
  3. Mobil yang dipakai Penggugat (DODGE) sebagai mobil dinas, agar diberikan kepada Penggugat;
  - f. Sesuai dengan posisi jabatan yang diberikan kepada Penggugat selaku MANAGING DIRECTOR, maka Penggugat tidak bisa diperlakukan sebagai karyawan dalam hal pengakhiran hubungan kerjasama dengan Tergugat II; adapun hal-hal yang berkaitan dengan proses formal internal Tergugat II untuk mengangkat Peggugat selaku Managing Director, sepenuhnya adalah masalah internal Tergugat II dan tidak mempengaruhi hak-hak Penggugat;
- Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan akan mengabarkan secepatnya kepada kuasa hukum Penggugat mengenai penawaran penyelesaian Penggugat;
25. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 22 Pebruari 2016 melalui email memberikan jawaban kepada Penggugat, dari isi Jawaban tersebut menunjukkan Tergugat I dan Tergugat II telah bersikap sewenang-wenang karena Tergugat I dan Tergugat II secara sengaja memposisikan Penggugat hanya sebagai karyawan Tergugat I dan Tergugat II dan bukannya sebagai seorang DIREKTUR dari Tergugat II, dengan mengatakan :
- a. Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat menyetujui permintaan dari Penggugat karena permintaan tersebut sama sekali tidak berdasar hukum;
  - b. Tergugat I dan Tergugat II mengakhiri hubungan kerja dengan Penggugat karena Penggugat mempunyai Key Performance Indicator ( KPI ) yang kurang baik. Pengakhiran hubungan kerja ini telah sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku;
  - c. Mengingat bahwa masa kerja Penggugat adalah kurang dari 2 (dua) tahun, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Tergugat I dan Tergugat II akan memberikan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali gaji;
  - d. Tergugat I dan Tergugat II minta agar Penggugat segera mengembalikan aset milik perusahaan yang saat ini dikuasai secara tidak sah oleh Penggugat, yaitu 1 (satu) buah kendaraan roda empat merek Dodge Journey, warna merah, tahun 2012. Apabila kami tidak menerima mobil tersebut dalam keadaan baik dalam waktu paling

Hal 11 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 7 (tujuh) hari sejak hari ini (ATAU, paling lambat tanggal 29 Februari 2016 maka kami akan melakukan seluruh upaya hukum yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada upaya hukum pidana penggelapan;

26. Bahwa jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut menunjukkan Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan, oleh karena itu Penggugat pada tanggal 25 Februari 2016 telah memberikan tanggapan dan somasi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menyesalkan sikap Tergugat I dan Tergugat II yang mengakhiri upaya penyelesaian secara adil melalui musyawarah dan mufakat serta malahan Tergugat I dan Tergugat II melakukan ancaman kepada Penggugat untuk segera mengembalikan mobil Dodge Journey Tahun 2012 yang merupakan fasilitas untuk Penggugat selaku Managing Director di grup GIG sementara penyelesaian perkara secara hukum sama sekali belum terjadi;
2. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dengan tuduhan Tergugat I dan Tergugat II yang menyebut Penggugat menguasai aset milik perusahaan secara tidak sah serta memaksa Penggugat untuk mengembalikan 1 (satu) buah kendaraan roda empat merek Dodge Journey tersebut dalam keadaan baik dalam waktu paling lambat tanggal 29 Februari 2016, dengan ancaman Tergugat I dan Tergugat II akan melakukan seluruh upaya hukum yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada upaya hukum pidana penggelapan;
3. Bahwa tuduhan dan ancaman tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, mengingat sama sekali belum ada penyelesaian hukum atas perkara dan/atau status hukum Penggugat dengan Tergugat I serta Tergugat II !;
4. Bahwa sambil mencadangkan segala upaya hukum Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II, baik secara perdata dan pidana, dengan ini Penggugat mempersilahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II apabila hendak mengambil mobil dimaksud, dapat mengambil kendaraan tersebut pada Penggugat, dengan mengkonfirmasi waktu pengambilan kepada kuasa Penggugat, selain itu kami mengharuskan Tergugat I dan Tergugat

Hal 12 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II untuk membuat Berita Acara Pengambilan Unit Mobil tersebut sebagai dokumen bukti hukum Penggugat;

5. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas dalih Tergugat I dan Tergugat II tentang Pengakhiran Hubungan Kerja, KPI yang kurang baik, Peraturan Perusahaan, karena semua hal tersebut tidak pernah disampaikan kepada Penggugat sebelumnya;

6. Bahwa berdasar kepada hal-hal diatas, serta pengalaman Penggugat dalam berkomunikasi dengan Tergugat I dan Tergugat II selama ini, maka Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan masalah secara adil dan kekeluargaan, malahan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengerti atau tidak mau mengerti dengan adanya pernyataan yang sama sekali tidak berdasar seperti: " ....KPI yang kurang baik" atau " ...sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku GIG akan memberikan pesangon 2 bulan gaji";

7. Bahwa berdasar kepada hal diatas maka bersama ini Penggugat mensomasi Tergugat I dan Tergugat II untuk yang pertama dan terakhir kalinya dan dengan ini memberitahu Tergugat I dan Tergugat II bahwa dalam waktu secepatnya Penggugat akan menempuh semua upaya hukum yang ada, baik perdata maupun pidana untuk mempertahankan kepentingan dan hak hukum Penggugat;

27. Bahwa terhadap surat dari kuasa hukum Penggugat tertanggal 25 Februari 2016 tersebut, Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 21 Maret 2016 memberikan tanggapan sebagai berikut :

- a. Tidak benar Tergugat I dan Tergugat II tidak mau menyelesaikan permasalahan secara musyawarah mufakat, dari awal Tergugat I dan Tergugat II ingin menyelesaikan dengan memberikan kompensasi kepada Penggugat secara wajar dan proporsional;
- b. Tergugat I menilai Penggugat yang tidak mau musyawarah mufakat karena minta kompensasi tidak sesuai ketentuan perundangan;
- c. Tidak benar Tergugat I dan Tergugat II tidak menyampaikan tentang PHK dan KPI key performance indicator, sudah disampaikan kepada Penggugat;
- d. Penggugat sudah setuju pengakhiran hubungan kerja hanya masalah kompensasi yang belum diperoleh titik temu, diharapkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat memahami kondisi perusahaan dan aturan hukum;

28. Bahwa dari seluruh uraian tersebut di atas, telah dapat disimpulkan bahwa keseluruhan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II berupa :

- a. Tergugat I membujuk rayu Penggugat agar meninggalkan pekerjaannya selaku Director of Operations dari Nusantara Chrysler Authorized Dealer dan bergabung dengan Tergugat II, dengan jaminan Penggugat akan diberi jabatan selaku Managing Director Tergugat II;
- b. Tergugat I dan Tergugat II yang tidak juga melakukan langkah-langkah sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas untuk menetapkan Penggugat sebagai Direksi/Managing Director Tergugat II, walaupun Penggugat telah bersedia mundur dari Nusantara Chrysler Authorized Dealer dan telah bekerja selama kurang lebih 1 ( satu ) tahun untuk mengelola dan membenahi Tergugat II, tetapi malahan memberhentikan Penggugat selaku Managing Director dengan alasan yang tidak jelas dan cara-cara yang tidak profesional dan etis;
- c. Tergugat I dan Tergugat II telah memaksa Penggugat untuk berhenti menjabat sebagai Managing Director Tergugat II;
- d. Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan penilaian atas kinerja dan KPI Penggugat dengan cara yang tidak profesional dan tidak transparan;
- e. Tergugat I dan Tergugat II menyatakan kinerja dan KPI Penggugat buruk tanpa memberikan dasar dan alasan serta bukti atas penilaian tersebut;
- f. Tergugat I dan Tergugat II tidak secara langsung menyampaikan kepada Penggugat tentang pemberhentian Penggugat selaku Managing Director Tergugat II;
- g. Tergugat I dan Tergugat II Memperlakukan Penggugat sebagai karyawan dan bukannya sebagai seorang Direktur perusahaan;
- h. Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar gaji Penggugat sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan ke pengadilan;
- i. Tergugat I yang selalu mengaku sebagai CEO dan pemilik dari GIG dan Tergugat II, padahal di dalam Anggaran Dasar Perseroan

Hal 14 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak dikenal adanya jabatan CEO;

Kesemuanya adalah merupakan satu rangkaian perbuatan yang adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

29. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, menyebabkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil, antara lain secara imateriil nama baik Penggugat selaku orang yang punya reputasi baik di dunia bisnis otomotif menjadi tercemar, tentunya teman dan mitra bisnis Penggugat akan menilai Penggugat adalah seorang yang tidak profesional dalam bisnis otomotif, selain itu istri dan anak-anak Penggugat menyalahkan Penggugat kenapa dahulu mau bergabung dengan Tergugat I dan Tergugat II, padahal dahulu istri sudah memperingatkan agar hati-hati dengan Tergugat I dan Tergugat II, kerugian imateriil yang Penggugat alami ini apabila dinilai dengan uang apabila dengan melihat kedudukan sosial baik Penggugat maupun Tergugat I maupun Tergugat II, sungguh pantas dan selayaknya dinilai sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Secara materiil Penggugat kehilangan penghasilan selaku Managing Director Tergugat II, yang apabila dihitung sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan besar gaji yaitu Rp.58.000.000,- (lima puluhdelapan juta rupiah) perbulannya, maka diperkirakan sebesar Rp.2.088.000.000,- (dua milyar delapan puluh delapan juta rupiah);

30. Bahwa Pasal 1365 KUHPdata menentukan bahwa 'setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;

Selain memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II juga memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum sesuai putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam 'Arrest LINDENBAUM-COHEN' yang menyatakan :

"Onrechtmatige daad adalah tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang saja, tetapi termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan

Hal 15 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan atau dengan suatu keputusan di dalam masyarakat, baik terhadap orang maupun benda orang lain”;

31. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II tersebut telah sangat merugikan Penggugat dan selama ini Penggugat tidak melihat adanya itikad baik dari Tergugat dan Tergugat II untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang telah membawa kerugian bagi Penggugat, maka untuk memperkuat gugatan Penggugat agar tidak hanya menjadi kemenangan yang hampa ( null and void ) maka Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya berkenan meletakkan Sita Jaminan atas :

a. Tanah dan bangunan milik Tergugat I terletak di di JL. Kemang Timur No.12A Komplek IAPCO RT012/RW008 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

b. Tanah dan bangunan kantor milik Tergugat II yang terletak di Jl. Sultan Iskandar Muda No.1A Arteri Pondok Indah Jakarta Selatan 12240;

32. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik yang kebenarannya tak terbantahkan lagi, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat memberikan suatu putusan serta merta (Uti voerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat menyatakan banding, kasasi maupun verzet;

MAKA atas dasar seluruh uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat sebesar RP.12.088.000.000,- (dua belas milyar delapan puluh delapan juta rupiah);
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi atau verzet;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 16 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

SUBSIDAIR :

Ex Aequo et Bono;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap kuasanya : Syarifuddin Noor, S.H., M.Hum. dan S.W. Mada Hekopung, S.H. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Maret 2016, untuk Tergugat I datang menghadap kuasanya : Agreeya N.T. Pakpahan, S.H. dan Ega Windratno, S.H. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Mei 2016 dan untuk Tergugat II datang menghadap kuasanya : Agreeya N.T. Pakpahan, S.H. dan Ega Windratno, S.H. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR / 154 RBg, oleh karena pihak-pihak dalam perkara ini telah hadir dalam persidangan, maka dapat memenuhi syarat untuk diadakan mediasi, dan untuk itu Majelis Hakim telah mengupayakan para pihak menyelesaikan perkara ini secara damai melalui proses mediasi dan karena para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, maka untuk kepentingan itu Majelis Hakim telah menunjuk Saudari Lennywati, S.H., M.H. selaku mediator berdasarkan Penetapan Nomor : 207/PDT.G/2016/PN.JKT.Sel. tanggal 23 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 13 Juni 2016 menyatakan proses mediasi antara para pihak gagal mencapai kesepakatan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Jawaban tanggal 13 September 2016, yaitu sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN YANG KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Kami mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat tidak menerima Gugatan Penggugat karena Gugatan tersebut adalah kabur (*obscuur libel*). Gugatan Penggugat kabur karena:

a. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dasar Hukumnya; dan

Hal 17 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Dalil-dalil Gugatan Penggugat Dalam Posita dan Petitum Saling Bertentangan dan Tidak Mendukung atau Tidak Saling Bersesuaian Dengan Petitum;
- a. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dasar Hukumnya;
2. Penggugat dalam posita Gugatannya mendalilkan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Namun demikian, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan ataupun menyebutkan dasar hukum apa yang dipakai oleh Penggugat untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut;
3. Penggugat dalam Gugatannya juga tidak menjelaskan hukum apa yang khususnya dilanggar oleh Para Tergugat dan kerugian apa yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut. Penggugat secara sewenang-wenang dan tanpa dasar langsung menuduh Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa:

“Suatu gugatan merupakan gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebut dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntut:

  - agar dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat (dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana)”;
5. Gugatan Penggugat yang tidak mencantumkan dasar hukum gugatan, perbuatan dan akibat dari perbuatan secara spesifik dan secara jelas dapat dikualifikasi sebagai gugatan yang KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCURE LABEL) dan oleh karenanya patut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;
- b. Dalil-dalil Gugatan Penggugat Dalam Posita dan Petitum Saling Bertentangan dan Tidak Mendukung atau Tidak Saling Bersesuaian Dengan Petitum;
6. Putusan Mahkamah Agung RI No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 menyatakan:

“Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”;
7. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung di atas, jelas bahwa petitum suatu gugatan harus saling bersesuaian dengan dalil-dalil positanya yang artinya bahwa semua hal yang dituntut di dalam petitum Gugatan harus didasarkan pada positanya. Suatu gugatan layak diterima sebagai gugatan yang tidak





mengandung cacat formil hanya jika dalil-dalil posita dan petitumnya konsisten dan saling bersesuaian;

8. Namun demikian, faktanya dalil-dalil posita Gugatan Penggugat dan petitumnya tidak saling bersesuaian antara satu dengan lainnya karena terdapat beberapa poin petitum Gugatan Penggugat yang tidak didasarkan atau tidak didukung oleh dalil-dalil positanya ATAU tidak ada dalam posita Gugatan. Beberapa petitum Gugatan Penggugat yang tidak didasarkan pada posita Gugatan antara lain sebagai berikut:

- a. Dalil-dalil Gugatan Penggugat Dalam Posita dan Petitum Saling Bertentangan;
  - i) Dalam Butir 3 halaman 15 Petitum Gugatan Penggugat menuntut agar Para Tergugat mengganti kerugian secara tanggung renteng. Namun, dalam posita Gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai kedudukan Tergugat I, apakah digugat sebagai pribadi, sebagai Direksi PT Garansindo Inter Global atau sebagai pihak yang berhak mewakili Tergugat II;
  - ii) Dalam Butir 29 halaman 14 posita Gugatan Penggugat menuntut Para Tergugat agar mengganti kerugian material, yaitu Gaji Penggugat yang dihitung sejak Oktober 2015 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang apabila benar (quad non) merupakan kewajiban dari Tergugat II). Namun, dalam petitum Gugatannya Penggugat meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian secara tanggung renteng;
  - iii) Dalam Butir 10 halaman 4 Posita Gugatan, Penggugat secara jelas mengakui bahwa Penggugat belum diangkat menjadi Direksi dari Tergugat II, namun dalam posita lainnya Penggugat menolak disebut sebagai karyawan Tergugat II dan meminta diakui dan bertindak seolah-olah sebagai Direksi dari Tergugat II;
- b. Posita Gugatan Tidak Mendukung atau Tidak Saling Bersesuaian Dengan Petitum;
  - i. Dalam Butir 18 halaman 6 Posita Gugatan Penggugat menyatakan telah setuju melakukan pengakhiran hubungan kerja dengan Tergugat II. Namun, dalam petitum Gugatannya Penggugat tidak meminta pengakhiran hubungan kerja dengan Tergugat II;
  - ii. Seluruh dalil Perbuatan Melawan Hukum yang diuraikan dalam Posita Gugatan tidak berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian immateriil. Dalam Butir 29 halaman 13 Penggugat mengklaim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian immateriil berupa pencemaran nama baik Penggugat di dunia otomotif, namun dalam gugatannya tidak ada uraian mengenai bagaimana pencemaran nama baik Penggugat dalam dunia otomotif;

9. Berdasarkan seluruh penjelasan, dasar hukum dan yurisprudensi di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel). Karena itu Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## II. GUGATAN PENGGUGAT PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

10. Kami mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat tidak menerima Gugatan Penggugat karena Gugatan tersebut kurang pihak (*plurium litis consortium*).
11. Gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang mempunyai kaitan langsung dengan tuduhan-tuduhan yang diajukan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, yaitu:
- a. Saudara Harun;
  - b. Saudara Satya Sapta Putra dan Saudari Kiki Amitra;
  - c. Para Pemegang Saham Tergugat II; dan
  - d. PT Garansindo Inter Global;

12. Dalam Butir 2 halaman 1 Gugatannya Penggugat mengklaim adanya keterlibatan Saudara Harun untuk membujuk rayu Penggugat untuk bergabung dengan Tergugat II, sebagai berikut:

“Bahwa, awal mula Penggugat bergabung dengan Tergugat II dimulai dengan adanya inisiatif dari Tergugat I yang merupakan salah satu pemegang saham dari Tergugat II dan sekaligus adalah CEO dari PT. GARANSINDO INTERNATIONAL GLOBAL (GIG), induk Perusahaan dari Tergugat II, dimana Tergugat I secara langsung maupun melalui saudara HARUN yang adalah merupakan salah seorang Direksi dari GIG, sejak pertengahan tahun 2014 di saat Penggugat masih berkarir selaku Director of Operations dari Nusantara Chrysler Authorized Dealer Jakarta, Tergugat I mendekati dan mempengaruhi Penggugat agar meninggalkan pekerjaan di Nusantara Chrysler Authorized Dealer Jakarta dan bergabung dengan Tergugat II...”;

Namun demikian, Penggugat tidak melibatkan Saudara Harun sebagai pihak dalam perkara ini. Dengan demikian, Gugatan Penggugat merupakan gugatan kurang pihak;

Hal 20 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Dalam Gugatannya Penggugat mengklaim adanya keterlibatan Saudara Satya Sapta Putra dan Saudari Kiki Amitra sebagai messenger antara Penggugat dengan Tergugat I, sebagai berikut:

Butir 11 halaman 4 Gugatan:

“...Sekitar bulan April 2015 Penggugat didatangi oleh Satya Sapta Putra/Chief Operating Officer GIG (yang sebelumnya orang seperti NO JOB) mendadak ingin mengambil peran dengan mengatakan kepada Penggugat (sambil berdiri di luar ruang kerja Penggugat diteras) yang terlihat tidak profesional sama sekali mengatakan bahwa dia sebagai messenger mewakili Tergugat I,...”;

Butir 14 halaman 5 Gugatan:

“...Tergugat I sampaikan ke Penggugat untuk menemui sdr Kiki Amitra /CFO GIG dan untuk keputusan RUPS akan disampaikan oleh Kiki”;

Namun demikian, Penggugat tidak melibatkan Saudara Satya Sapta Putra dan Saudari Kiki Amitra dalam perkara ini. Dengan demikian, Gugatan Penggugat merupakan Gugatan kurang pihak;

14. Dalam Butir 28 huruf b halaman 12 Gugatannya, Penggugat menyatakan salah satu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Tergugat I dan Tergugat II tidak mengangkat Penggugat sebagai Direksi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebagai berikut:

“28. Bahwa dari seluruh uraian tersebut di atas, telah dapat disimpulkan keseluruhan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II berupa:

a. ....

b. Tergugat I dan Tergugat II yang tidak juga melakukan langkah-langkah sesuai ketentuan Undang-Undang perseroan Terbatas untuk menetapkan Penggugat sebagai Direksi/Managing Director Tergugat II ...;

i. ....

Kesemuanya adalah merupakan satu rangkaian perbuatan yang adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II”;

Berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Tergugat II sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian Tergugat II yang dibuat dihadapan Notaris Hadijah, Notaris di Jakarta, Akta Nomor 16 tanggal 24 Maret 2010 (“Anggaran Dasar”), pengangkatan direksi adalah hak dan

Hal 21 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat II yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, sebagai berikut:

- Pasal 94 ayat (1) UUPT:  
"Anggota Direksi diangkat oleh RUPS";
- Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Tergugat II:  
"Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu";

Dengan demikian, Penggugat seharusnya mempersoalkan tuduhannya tersebut kepada seluruh Para Pemegang Saham Tergugat II dengan melibatkannya sebagai pihak dalam perkara ini. Namun demikian, Penggugat tidak menempatkan pemegang saham Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini. Dengan demikian, Gugatan Penggugat adalah kurang pihak;

15. Selanjutnya, Penggugat dalam butir 21 halaman 7 Gugatan mengklaim adanya keterlibatan PT Garansindo Inter Global dalam bentuk melakukan perbuatan buruk, sebagai berikut:

"Perbuatan Tergugat I dan GIG yang bagaikan parasit dari Tergugat II dengan mengambil semua uang yang masuk dari bisnis Tergugat II dibawah kendali Penggugat, sehingga keuangan Tergugat II sendiri menjadi tidak stabil dan tidak sehat";

Namun demikian, Penggugat tidak melibatkan PT Garansindo Inter Global sebagai pihak dalam perkara ini. Dengan demikian, Gugatan Penggugat merupakan Gugatan kurang pihak;

16. Berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat seharusnya menyertakan Saudara Harun, Saudara Satya Sapta Putra, Saudari Kiki Amitra, Para Pemegang Saham Tergugat II, dan PT Garansindo Inter Global sebagai pihak dalam perkara ini setidaknya sebagai pihak turut Tergugat karena kedudukan mereka sangat relevan dan penting untuk membuktikan kebenaran tuduhan-tuduhan dari Penggugat dalam perkara ini. Namun demikian, Penggugat tidak mengikutsertakan pihak-pihak tersebut dan karenanya gugatan Penggugat adalah kurang pihak;

17. Gugatan Penggugat yang kurang pihak adalah Gugatan yang bertentangan dengan hukum acara sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, antara lain sebagai berikut:

Hal 22 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 menyatakan:

“Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan Gugatan seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam Gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka Gugatan tersebut mengandung cacat hukum “Plurium Litis Consorsium”;

- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 151.K/Sip/Sip tanggal 13 Mei 1975 menyatakan:

“Bahwa seharusnya Gugatan Para Penggugat ditujukan pula kepada orang lain. Karena Gugatan ini tidak lengkap (yang baru digugat baru seorang) maka Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima...”;

- c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1424.K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 menyatakan:

“Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi belum digugat sehingga Gugatannya tidak sempurna/tidak lengkap...”;

18. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, terbukti bahwa Gugatan Penggugat adalah kurang pihak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat tidak menerima Gugatan Penggugat;

### III. GUGATAN PENGGUGAT PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*)

19. Kami mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat tidak menerima Gugatan Penggugat karena Gugatan tersebut salah pihak (*error in persona*);

20. Penggugat dalam Gugatannya telah menjadikan Tergugat I sebagai salah satu pihak. Gugatan Penggugat salah pihak karena tidak menguraikan secara jelas apakah Tergugat I digugat selaku CEO dari PT Garansindo Inter Global atau digugat secara pribadi;

21. Sesuai pengakuan Penggugat sendiri dalam butir 1 hal. 1 Gugatannya, Tergugat I digugat secara pribadi bukan selaku CEO dari PT Garansindo Inter Global yang kami kutip sebagai berikut:

“..., dengan ini mengajukan gugatan kepada:

1. MUHAMMAD AL (MEMET), beralamat di Jl. Kemang Timur No. 12 A Komplek IAPCO RT 012 RW 008, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan”;

Hal 23 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.





Namun, pada dalil gugatannya yang lain, Penggugat secara jelas mengakui bahwa Tergugat I merupakan CEO dari PT Garansindo Inter Global yang kami kutip sebagai berikut:

2. "Bahwa awal mula Penggugat bergabung dengan Tergugat II dimulai dengan adanya inisiatif dari Tergugat I yang merupakan salah satu pemegang saham dari Tergugat II dan sekaligus CEO dari PT Garansindo Inter Global";

22. Karena Gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas apakah Tergugat I digugat secara pribadi atau selaku CEO dari PT Garansindo Inter Global, padahal dalam dalil gugatannya dinyatakan Tergugat I selaku CEO dari PT Garansindo Inter Global, maka Gugatan Penggugat jelas melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/SIP/1975 tanggal 20 April 1977 menyatakan:

"Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai pengurus yayasan yang menjual rumah – rumah milik yayasan, seharusnya Tergugat digugat sebagai pengurus yayasan";

23. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa tuntutan-tuntutan dari Penggugat adalah SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA) dan karenanya Gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

#### B. DALAM POKOK PERKARA

IV. MAJELIS HAKIM MELALUI PUTUSAN SELA TELAH MEMUTUSKAN BAHWA PENGGUGAT MERUPAKAN SEORANG DIREKTUR YANG SAH DI TERGUGAT II DAN KARENYA GUGATAN PENGGUGAT YANG MENUDUH PARA TERGUGAT MELAKUKAN PMH DENGAN ALASAN TIDAK MENGANGKAT PENGGUGAT MENJADI DIREKTUR DI TERGUGAT II DEMI HUKUM SUDAH TIDAK RELEVAN;

24. Pada tanggal 31 Agustus 2016, Majelis Hakim Yang Terhormat telah mengeluarkan Putusan Sela sehubungan dengan Eksepsi Kewenangan Mengadili yang diajukan oleh Para Tergugat yang pada pokoknya menolak Eksepsi tersebut dan kemudian memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili perkara aquo;

25. Pertimbangan hukum Putusan Sela Majelis Hakim yang dibacakan di depan persidangan yang terbuka untuk umum adalah sebagai berikut:

"- Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-2 diperoleh fakta bahwa dari struktur kepemimpinan di Tergugat II, Penggugat ditetapkan sebagai

Hal 24 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Managing Director yang membawahi beberapa orang Direktur dari Tergugat II yang ada dalam Akta Keputusan RUPS Tergugat II yang terlebih dahulu bergabung dengan Tergugat II yang secara struktural berada dibawah Penggugat;

- Menimbang berdasarkan Bukti Surat Pemberitahuan mengenai perubahan manajemen Tergugat II diperoleh fakta bahwa ketika Penggugat diberhentikan oleh Tergugat II pada tanggal 1 November 2015, diberhentikan sebagai Managing Director Tergugat II bukan sebagai Karyawan Tergugat II;

- Menimbang bahwa dari Bukti P-5 s.d P-7 diperoleh fakta bahwa selaku Direktur dari Tergugat II, Penggugat telah menandatangani surat keluar kepada Pihak Ketiga dan pergantian personalia serta mengubah business plan kebijakan dimana yang dapat melakukan tersebut hanyalah pimpinan perusahaan bukan berada pada karyawan perusahaan karena karyawan perusahaan tidak mempunyai kewenangan tersebut;

- Menimbang bahwa atas pertimbangan-pertimbangan diatas diperoleh fakta bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II bukanlah antara seorang pekerja dengan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UU Ketenagakerjaan;"

26. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, jelas bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil-dalil Penggugat bahwa Penggugat merupakan atasan dari Direksi Tergugat II (yang diangkat secara sah melalui Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 17 tertanggal 15 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan dan diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia) tertanggal 22 Juni 2015 dan Penggugat merupakan pimpinan di Tergugat II;
27. Merujuk kepada dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim kemudian menyimpulkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II BUKAN merupakan hubungan kerja (hubungan pekerja dengan perusahaan). Artinya, dalam Putusan Sela ini Majelis Hakim telah memutuskan bahwa Penggugat TIDAK BERSTATUS sebagai karyawan/pekerja Tergugat II, melainkan BERSTATUS sebagai seorang direktur yang sah menurut hukum di Tergugat II;
28. Dalam Putusan Sela ini Majelis Hakim telah menolak dalil-dalil Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat bukan direktur yang sah sebagaimana dimaksud oleh UU Perseroan Terbatas

Hal 25 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena syarat-syarat untuk menjadi direktur seperti yang dimaksud oleh UUPerseroan Terbatas tidak terpenuhi (lihat hal. 6 angka 11 Eksepsi Kompetensi Mengadili Para Tergugat tertanggal 27 Juni 2016), yaitu:

“1. Bukti-bukti bahwa Penggugat BUKAN direktur atau anggota direksi sebagaimana dimaksud oleh UUPT kami uraikan selengkapnya di bawah ini:

- a. Penggugat tidak tercantum dalam Akta Perseroan (Tergugat II) sebagai anggota direksi Tergugat II...;
- b. Penggugat tidak pernah diangkat sebagai direktur melalui mekanisme RUPS Tergugat II...;
- c. Nama Penggugat tidak tercantum sebagai anggota Direksi dalam Data Perseroan atas nama Tergugat II yang disimpan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Hukum dan HAM) Republik Indonesia (RI)...;
- d. Karena Penggugat BUKAN anggota direksi sebagaimana dimaksud oleh UUPT, maka Penggugat juga tidak mendapatkan hak serta tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang direktur sebagaimana dimaksud oleh UUPT..”;

29. Mohon perhatian Majelis Hakim bahwa konsekuensi hukum dari Putusan Sela tersebut adalah bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan kehendak Penggugat dalam Gugatannya yang mengharapakan agar dirinya dianggap sebagai direktur yang sah di Tergugat II. Dengan adanya Putusan Sela ini, maka dapat dianggap bahwa selama ini Penggugat dalam menjalankan tugasnya di Tergugat II telah berstatus sebagai seorang direktur yang sah menurut hukum;

30. Untuk kemudahan referensi, kami mengutip salah satu dalil Penggugat yang menghendaki dirinya diangkat menjadi direktur yang sah dan menuduh Para Tergugat telah melakukan PMH dengan alasan Para Tergugat tidak mengangkat Penggugat menjadi direktur dan tidak memasukkannya ke dalam akta perseroan, sebagai berikut:

- “a. ... dengan jaminan PENGGUGAT akan diberi jabatan selaku Managing Director TERGUGAT II;
- b. TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak juga melakukan langkah-langkah sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas untuk menetapkan PENGGUGAT sebagai Direksi/Managing Director TERGUGAT II...”;

(vide Butir 28 huruf a dan b halaman 12 Gugatan);

Hal 26 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. MOHON AKTA: dalil Penggugat yang menuntut agar dirinya dimasukkan dalam akta perseroan sebagai seorang direktur sudah tidak relevan karena Majelis Hakim dalam Putusan Sela telah menetapkan bahwa Penggugat merupakan direktur yang sah meskipun namanya tidak dimasukan dalam akta. Artinya, Majelis Hakim telah memutuskan bahwa nama Penggugat tidak perlu dimasukkan dalam akta untuk dapat disebut sebagai seorang direktur. Secara sederhana, menurut Majelis Hakim TIDAK ADA ARTINYA dan TIDAK PERLU nama Penggugat dimasukkan ke dalam akta perseroan karena TANPA DIMASUKKAN KE DALAM AKTA PERSEROAN, Penggugat telah dapat disebut sebagai direktur yang sah menurut hukum;

32. Oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan Penggugat sebagai seorang direktur yang sah di Tergugat II melalui sebuah Putusan pengadilan, agar Putusan Sela dan Putusan Akhir konsisten satu dengan yang lain dan demi keadilan serta kepastian hukum, maka Gugatan Penggugat yang menuduh Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan Para Tergugat tidak mengangkat Penggugat sebagai direktur dan tidak memasukkan ke dalam akta perseroan sudah tidak relevan lagi dalam perkara ini. Dengan demikian, Gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak;

33. Sehubungan dengan hal ini, perlu kami tegaskan bahwa dalil-dalil Para Tergugat di atas sama sekali bukan merupakan bentuk pengakuan Para Tergugat terhadap Putusan Sela Majelis Hakim. Dengan ini kami menegaskan bahwa kami mencadangkan hak kami untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Sela tersebut;

**V. ALASAN PEMBERHENTIAN PENGGUGAT DI TERGUGAT II TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU**

34. Sesuai uraian kami pada Bagian IV Jawaban ini, Majelis Hakim melalui Putusan Sela tertanggal 31 Agustus 2016 telah memutuskan bahwa Penggugat merupakan direktur yang sah menurut hukum;

35. Dengan mengikuti alur pemikiran Majelis Hakim dalam Putusan Sela ini, demi kepastian hukum dalam perkara ini, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemberhentian Penggugat di Tergugat II tidak tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, melainkan tunduk pada UUPerseroan Terbatas;

Hal 27 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



36. Apabila merujuk pada UUPerseroan Terbatas, pemberhentian Penggugat di Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sesuai uraian kami di bawah ini;
37. Ketentuan Pasal 105 UUPT menyatakan:
- “Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya”;
- Penjelasan ketentuan Pasal 105 UUPT menyatakan:
- “Pasal 105 Ayat (1) Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS”;
38. Ketentuan hukum di atas secara jelas mengatur bahwa anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu atau setiap saat dengan menyebutkan alasannya. Alasan pemberhentian Penggugat di Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPerseroan Terbatas tersebut di atas, yaitu bahwa Penggugat sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi yang ditetapkan dalam UUPerseroan Terbatas ini;
39. Ketentuan Pasal 92 ayat (1) UUPT menentukan bahwa direksi bertanggung jawab menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
40. Namun demikian, Penggugat tidak mampu menjalankan pengurusan Tergugat II sesuai maksud dan tujuan Tergugat II. Setelah bekerja selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan di Tergugat II, Penggugat ternyata tidak mampu mencapai target-target yang telah diberikan kepada Penggugat pada saat awal bekerja. Target-target yang diberikan kepada Penggugat yang tidak terpenuhi antara lain adalah sebagai berikut:
- a. Penjualan unit target tidak terpenuhi;
  - b. Monitoring (pengawasan dan evaluasi) business unit sales, after sales dan finance tidak terpenuhi dengan baik dan benar yang mengakibatkan kerugian-kerugian yang besar pada perusahaan secara keseluruhan;
  - c. Monitoring (pengawasan dan evaluasi) SOP (standar operasional prosedur) yang diamanatkan kepada Penggugat tidak dibuat dan dijalankan secara baik dan benar; dan
  - d. Turn over income (pendapatan) perusahaan tidak tercapai;
41. Faktanya, Penggugat sepenuhnya gagal memenuhi target-target tersebut. Alih-alih mencapai target, perusahaan justru mengalami kerugian yang

Hal 28 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.





sangat signifikan selama Penggugat bekerja di Tergugat II. Di bawah ini kami tampilkan perbandingan laba rugi Tergugat sebelum dan setelah Penggugat bergabung di Tergugat II;

Sebelum Penggugat bergabung (Tahun 2013)	Setelah Penggugat bergabung selama 3 bulan (Tahun 2014)	Setelah Penggugat bergabung selama 1 tahun (Tahun 2015)
123.737.094 (Laba)	(1.492.178.886) (Rugi)	(5.126.893.919) (Rugi)

Dari tabel di atas, maka dalil-dalil Penggugat yang berulang kali mengklaim dirinya seolah-olah telah membenahi dan membereskan Tergugat II HANYA merupakan pernyataan sepihak yang tidak didukung dengan alat bukti apapun;

42. Atas alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat II kemudian menilai bahwa Penggugat gagal untuk mencapai target-target yang telah ditentukan sejak awal dan bahkan tidak mampu menyelamatkan perusahaan dari kerugian yang berlangsung terus menerus. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar, maka pemberhentian Penggugat dinilai sebagai pilihan terbaik bagi perusahaan untuk menghindari perusahaan bangkrut atau mengalami tutup permanen. Pemberhentian Penggugat ini merupakan bagian dari upaya efisiensi mengingat gaji dan tunjangan yang diterima Penggugat setiap bulannya di Tergugat II berjumlah sangat besar dan sangat membebani perusahaan;
43. MOHON AKTA: secara logika sederhana, tidak mungkin Para Tergugat memberhentikan Penggugat jika Penggugat memang benar sanggup membenahi dan memajukan perusahaan. Setiap perusahaan pasti berupaya mempertahankan orang-orang yang dianggap mampu memajukan perusahaan. Bahkan, tidak jarang perusahaan menawarkan kompensasi yang jumlahnya sangat signifikan hanya untuk mempertahankan pekerja yang mempunyai kinerja yang baik dan mampu memajukan perusahaan; Sebaliknya, setiap perusahaan juga pasti akan mengevaluasi setiap pekerja yang dianggap tidak berperan signifikan bagi perusahaan apalagi tidak mampu menyelamatkan perusahaan dari kerugian yang berlangsung terus menerus seperti halnya Penggugat yang selalu mengklaim secara sepihak bahwa dirinya seolah-olah berpengalaman dalam dunia otomotif; Perusahaan akan bangkrut jika memaksakan diri untuk mempertahankan

Hal 29 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



pekerja semacam ini yang pada akhirnya akan berujung pada kerugian yang jauh lebih besar, yaitu penutupan perusahaan secara permanen yang kemudian akan menghilangkan lapangan pekerjaan bagi seluruh karyawan;

44. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, terbukti bahwa alasan pemberhentian Penggugat di Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, Gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak;

45. Sehubungan dengan hal ini, kami juga ingin menegaskan bahwa dalil-dalil Para Tergugat di atas sama sekali bukan merupakan pengakuan Para Tergugat terhadap Putusan Sela tertanggal 31 Agustus 2016. Kami mencadangkan hak kami untuk mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Sela tersebut;

VI. PENGUGAT TELAH SETUJU UNTUK BERHENTI BEKERJA DI TERGUGAT II SEJAK PERTAMA KALI DIMINTA UNTUK MENGUNDURKAN DIRI. PERSELISIHAN ANTARA PENGUGAT DAN PARA TERGUGAT DALAM PERKARA INI ADALAH HANYA TERKAIT JUMLAH KOMPENSASI PENGUGAT;

46. Kami mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa sejak pertama kali diminta oleh perusahaan untuk mengundurkan diri dari Tergugat II akibat kinerja Penggugat yang dinilai tidak baik, Penggugat langsung menyetujui permintaan tersebut tanpa keberatan dalam bentuk apapun ;

47. Persetujuan Penggugat tersebut juga telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam Gugatannya sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

- Halaman 5 angka 14:

“...pada saat itu Tergugat I menyodorkan selebar kertas dan bolpen lalu Penggugat tuliskan yang Penggugat minta yaitu 3 bulan gaji dan kendaraan yang Penggugat gunakan sebagai company car yaitu Dodge Journey warna merah tahun 2012 (+/- senilai 250 juta) lalu kertas tersebut Penggugat serahkan ke Tergugat I...”;

- Halaman 6 dan 7 angka 19:

“...Penggugat hanya mengharapkan bahwa kompensasi yang Penggugat ajukan dipenuhi...”;

48. Kutipan Gugatan Penggugat di atas menunjukkan secara jelas bahwa sejak pertama kali diminta untuk mengundurkan diri, Penggugat langsung menyetujui permintaan tersebut. Persetujuan Penggugat dapat dilihat dengan tegas dari sikap Penggugat yang langsung menawarkan jumlah kompensasi untuk Penggugat sebagai akibat dari pemberhentiannya.

Hal 30 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dapat dilihat dalam Gugatan Penggugat, tidak ada keberatan/komplain dalam bentuk apapun dari Penggugat atas pemberhentian Penggugat;

49. MAKNA DARI PERSETUJUAN PENGGUGAT DI ATAS ADALAH BAHWA PENGGUGAT JUGA TELAH MENYETUJUI ALASAN PEMBERHENTIAN PENGGUGAT DI TERGUGAT II SEBAGAIMANA TELAH KAMI URAIKAN DALAM BAGIAN V JAWABAN INI, YAITU BAHWA PENGGUGAT TIDAK MAMPU MENCAPAI TARGET YANG DIMINTA OLEH PERUSAHAAN SEJAK AWAL. JIKA TIDAK SETUJU, SAAT ITU PENGGUGAT PASTI SUDAH LANGSUNG MENGAJUKAN KEBERATAN/KOMPLAIN. TANPA PERSETUJUAN TERHADAP ALASAN PEMBERHENTIAN INI, TIDAK MUNGKIN PENGGUGAT BERSEDIA MENGAJUKAN JUMLAH KOMPENSASI. DENGAN DEMIKIAN, PERDEBATAN MENGENAI ALASAN PEMBERHENTIAN PENGGUGAT DARI TERGUGAT II SUDAH TIDAK DIPERLUKAN LAGI DALAM PERKARA INI. SELURUH DALIL PENGGUGAT YANG MEMPERSOALKAN ALASAN PEMBERHENTIAN INI SUDAH TIDAK RELEVAN UNTUK DIPERTIMBANGKAN. KAMI MINTA AGAR PENGGUGAT DAPAT BERSIKAP KONSISTEN DALAM HAL INI.

PERSELISIHAN PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT: PENGGUGAT BERSIKERAS MENUNTUT JUMLAH KOMPENSASI YANG TIDAK WAJAR DAN SANGAT MEMBERATKAN PERUSAHAAN MESKIPUN TUNTUTANNYA SAMA SEKALI TIDAK BERDASAR HUKUM;

50. Poin pokok perselisihan antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini adalah hanya mengenai jumlah kompensasi untuk Penggugat sebagai akibat dari pemberhentian Penggugat;
51. Secara hukum, mengenai ada atau tidak adanya kompensasi bagi Penggugat berikut jumlahnya WAJIB merujuk pada dasar hukum yang jelas yang dapat berupa peraturan perusahaan atau kontrak kerja. Hal ini tidak dapat didasarkan pada perhitungan dan kehendak sepihak dari Penggugat seperti yang dilakukan Penggugat dalam perkara ini;
52. Perlu dicatat bahwa dalam peraturan perusahaan dan kontrak kerja (Compensation & Benefit Summary) sama sekali tidak ada hak Penggugat untuk mendapatkan kompensasi dalam hal Penggugat diberhentikan. Karena itu, jumlah kompensasi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Dalam hal ini kami men-tuntut Penggugat untuk membuktikan dasar hukum perhitungan jumlah kompensasi tersebut;

Hal 31 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. Oleh karena dalam peraturan perusahaan dan kontrak kerja Penggugat tidak ada hak Penggugat untuk mendapatkan kompensasi, maka PENGUGAT SEHARUSNYA TIDAK BERHAK UNTUK MENDAPATKAN KOMPENSASI DALAM BENTUK APAPUN KARENA SECARA HUKUM TIDAK ADA KEWAJIBAN PARA TERGUGAT UNTUK MEMBERIKAN KOMPENSASI KEPADA PENGUGAT;
54. Walaupun Penggugat tidak berhak dan ditambah pula perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan yang hampir mengalami bangkrut, namun Para Tergugat masih beritikad baik untuk memberikan penghargaan kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) bulan gaji Penggugat, yaitu sebesar Rp 114.000.000,- (seratus empat belas juta Rupiah). Penilaian atas jumlah kompensasi ini didasarkan pada keterbatasan kemampuan finansial perusahaan dan nilai kewajaran. Sebagai catatan, dasar rujukan yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan nilai kewajaran ini adalah Undang-undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan yang menentukan bahwa jumlah kompensasi untuk masa kerja selama sekitar 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan adalah sebesar 2 (dua) bulan gaji;
55. Namun demikian, meskipun tanpa dasar hukum, Penggugat justru bersikeras memaksakan kehendaknya dengan meminta perusahaan untuk membayar sebesar 3 (tiga) bulan gaji dan kendaraan Dodge Journey. Jelas bahwa Penggugat mementingkan diri sendiri dalam hal ini karena Penggugat sangat memahami keadaan keuangan perusahaan dan mengetahui sepenuhnya bahwa perusahaan sangat kesulitan untuk memenuhi permintaan tersebut;
56. Di saat perusahaan sedang kewalahan menghadapi permintaan Penggugat, Penggugat melalui kuasa hukumnya justru dengan semena-mena langsung menambah jumlah tuntutan dalam jumlah yang tidak masuk akal dan tanpa didukung dengan dasar hukum apapun, sebagaimana tercantum dalam Gugatan Penggugat halaman 9 huruf d, sebagai berikut:
- “...d. Untuk penyelesaian secara kekeluargaan dengan cara musyawarah untuk mufakat, Penggugat menawarkan pemberian kompensasi sebagai berikut:
1. Gaji sampai dengan saat resmi pengakhiran hubungan kerjasama;
  2. kompensasi 10 kali gaji perbulan;
  3. Mobil yang dipakai Penggugat (DODGE) sebagai mobil dinas, agar diberikan kepada Penggugat;”

Hal 32 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Para Tergugat mempertanyakan dasar hukum jumlah kompensasi yang dituntut oleh Penggugat ini;

57. Mengingat permintaan Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasar hukum dan sangat tidak wajar, perusahaan tidak mampu memenuhi permintaan tersebut yang pada akhirnya membuat Penggugat mengajukan Gugatan aquo. Terkait hal ini, kami mohon agar Majelis Hakim dapat mencermati dengan seksama sikap Penggugat yang tidak konsisten dalam menuntut jumlah kompensasinya. Motivasi Penggugat mengubah-ubah jumlah kompensasi ini patut untuk dipertanyakan dan diragukan. Kami sangat keberatan jika kesempatan ini sengaja dimanfaatkan sebagai momentum untuk memeras perusahaan yang notabene sedang mengalami kesulitan dengan maksud buruk untuk memperkaya diri sendiri;
58. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Majelis Hakim sudah sepatutnya menolak tuntutan ganti kerugian dari Penggugat tersebut karena sama sekali tidak berdasar hukum. Sekali lagi, secara hukum tidak ada kewajiban bagi Tergugat II untuk memenuhi permintaan kompensasi dari Penggugat tersebut;

### VII. GUGATAN PENGGUGAT PATUT DITOLAK KARENA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 163 HIR DAN PASAL 1865 KUH PERDATA

59. Pasal 163 Herziene Indonesich Reglement (HIR) menyatakan:

"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

60. Selain itu, Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Berdasarkan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata di atas terdapat prinsip bahwa "siapa yang mendalilkan, maka ia harus membuktikan". Oleh karena itu, dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat wajib didukung oleh alat-alat bukti yang sah;

61. Namun demikian, Gugatan Penggugat tidak didukung oleh alat-alat bukti yang sah. Dalil-dalil Penggugat hanya didasarkan atas pernyataan sepihak. Dalam Gugatan Penggugat sama sekali tidak ada bukti bahwa: Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menimbulkan

Hal 33 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.





kerugian terhadap Penggugat. Terkait hal ini, kami men-someer Penggugat untuk membuktikan dengan alat bukti yang sah berupa saksi-saksi dan surat dalil-dalilnya sebagai berikut:

- a. Tergugat I adalah pihak yang berinisiatif, mendekati dan mempengaruhi, membujuk rayu dan "memohon-mohon" Penggugat untuk bergabung dengan Tergugat II (Butir 2, 3 dan 17, 28 huruf a).

Faktanya, dalil Penggugat ini adalah tidak benar dan hanya pernyataan sepihak dari Penggugat. Penerimaan Penggugat di Tergugat II dilakukan melalui mekanisme penerimaan karyawan yang didahului dengan surat permohonan bekerja (surat lamaran). Bergabungnya Penggugat di Tergugat II merupakan kehendak bebas dari Penggugat. Hal ini merupakan keputusan dari Penggugat sendiri. Tidak ada yang dapat membuat Penggugat bergabung dengan Tergugat II tanpa persetujuan dari Penggugat sendiri karena pada akhirnya tergantung dari keputusan Penggugat sendiri. Jika saat itu Penggugat tidak ingin bergabung, maka Penggugat pasti tidak akan bekerja di Tergugat II. Karena itu, tidak ada perbuatan melawan hukum di sini sebagaimana diklaim sepihak oleh Penggugat;

- b. Tentang janji dan pernyataan bahwa Penggugat akan dimasukan dalam Akta perusahaan (Tergugat II), sebagai berikut:

- i) adanya kesamaan pandangan tentang "bagaimana posisi jabatan Penggugat selaku salah satu Direktur dari Tergugat II" (butir 3);  
ii) adanya janji dan jaminan Tergugat I bahwa Penggugat akan dimasukkan dalam Akta Perusahaan GIM (butir 9 jo. Butir 10 jo. Butir 28 a dan b);  
iii) adanya pernyataan Tergugat II dalam pertemuan tertanggal 9 Februari 2016 yang menyatakan apabila kinerja Penggugat bagus, maka akan masuk ke dalam jajaran Direksi (butir 24 huruf a);

Faktanya, dalil Penggugat di atas adalah tidak benar. Tidak pernah ada janji semacam ini dari Tergugat I kepada Penggugat;

- c. Pernyataan-pernyataan SaudariKiki Amitra, SaudaraHarun dan SaudaraSatya Saptaputra yang seolah-olah menyudutkan dan membangun konstruksi bahwa Tergugat I adalah pihak dibalik Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat di Tergugat II, antara lain:

- (i) Ucapan SaudaraSatya Saptaputra yang menyatakan bahwa beliau adalah messenger mewakili Tergugat II (Butir 11);

Hal 34 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



- (ii) Pernyataan Bapak Harun yang seolah-olah menyatakan bahwa pihak dibalik Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat di Tergugat II adalah Tergugat I (Butir 15);
- d. Tergugat I dan Garansindo Inter Global adalah parasit dengan mengambil semua uang yang masuk dalam bisnis Tergugat I (angka 21 huruf c);
- e. Penggugat telah melakukan tugasnya melakukan pembenahan di Tergugat II (butir 28 huruf a);
- f. Tergugat I dan Tergugat II memaksa PENGGUGAT untuk berhenti bekerja di Tergugat II (dalam 28 huruf c);
62. Perlu dicatat bahwa dalil-dalil Penggugat di atas hanya merupakan rangkaian cerita yang dikarang sedemikian rupa oleh Penggugat untuk menggiring pemikiran Majelis Hakim sama seperti yang dilakukan oleh Penggugat ketika menjawab Eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat II. Karena itu, kami mohon dengan hormat agar Majelis Hakim dapat memeriksa materi pokok perkara ini dengan cermat dan teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah yang terungkap selama persidangan dan tidak hanya berdasarkan pada pernyataan-pernyataan sepihak yang tidak benar. Dengan demikian, Putusan akhir yang akan dikeluarkan dalam perkara ini nantinya tidak akan melanggar hukum pembuktian dan memenuhi rasa keadilan bagi Para Tergugat;
63. Oleh karena Penggugat tidak menunjukkan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil Gugatannya sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan hukum di atas, maka Gugatan Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata. Perlu dicatat bahwa Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata merupakan ketentuan yang BERSIFAT MEMAKSA yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Penggugat. Akan tetapi, faktanya Penggugat terbukti justru melanggar ketentuan yang bersifat memaksa ini;
- VIII. PARA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT HARUS DITOLAK;**
64. Kami mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan Penggugat karena Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
65. Penggugat dalam halaman 12 dan 13 angka 28 Gugatannya secara sepihak menuduh Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguraikan 9 (sembilan) perbuatan Para Tergugat yang dianggap

Hal 35 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum Para Tergugat, namun faktanya seluruh tuduhan tersebut hanya pernyataan-pernyataan sepihak yang tidak didukung dengan alat bukti apapun. Selanjutnya, di bawah ini kami akan menguraikan alasan-alasan yang menunjukkan bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

66. Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal ini adalah:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melanggar hukum;
- c. Perbuatan melanggar hukum dilakukan oleh si pelaku;
- d. Perbuatan melanggar hukum itu menimbulkan kerugian pada orang lain;
- e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang melawan hukum dengan kerugian;

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum di atas bersifat kumulatif yang berarti bahwa Penggugat harus membuktikan setiap dan semua unsur di atas di dalam Gugatannya. Jika suatu Gugatan tentang perbuatan melawan hukum tidak memenuhi salah satu unsur ini maka tuduhan tentang perbuatan melawan hukum TIDAK TERBUKTI;

67. Jika unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut diterapkan atau diuji dalam perkara ini maka jelas terbukti bahwa PARA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM sesuai uraian kami di bawah ini:

- a. Unsur Pertama: “adanya perbuatan”;

Perbuatan yang dimaksud di sini tentunya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau pihak yang dinilai melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam perkara ini, Para Tergugat tidak melakukan perbuatan hukum apapun terhadap pekerjaan Penggugat. Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh tuduhan Penggugat pada halaman 12 dan 13 angka 28 Gugatannya karena tuduhan hanya sepihak dan tidak didukung dengan alat bukti apapun (vide Bagian IV s.d. VII Jawaban ini). Faktanya, dalam perkara ini Para Tergugat telah bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian terbukti unsur pertama ini sama sekali TIDAK TERPENUHI;

- b. Unsur kedua: “perbuatan tersebut melanggar hukum”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun karena setiap perbuatan Para Tergugat didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian terbukti unsur kedua ini sama sekali TIDAK TERPENUHI;

c. Unsur ketiga: "perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan si pelaku"

Merujuk kepada penjelasan di atas, Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Dengan demikian terbukti unsur ketiga ini sama sekali TIDAK TERPENUHI;

d. Unsur keempat: "perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain";

Oleh karena Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat maka tidak ada perbuatan Para Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Dengan demikian terbukti unsur keempat ini sama sekali TIDAK TERPENUHI.

e. Unsur kelima: "adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian";

Oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan karenanya tidak ada kerugian apapun yang timbul bagi Penggugat, maka tidak ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dengan demikian terbukti unsur kelima ini sama sekali TIDAK TERPENUHI;

68. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa tidak ada satupun unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terpenuhi. Karenanya, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA;

## IX. TUNTUTAN GANTI KERUGIAN MATERIIL DARI PENGGUGAT MERUPAKAN TUNTUTAN YANG TIDAK BERDASAR HUKUM

69. Tuntutan ganti rugi materiil yang diajukan oleh Penggugat merupakan tuntutan yang tidak berdasar hukum karena sebagaimana telah kami uraikan pada Bagian VI Jawaban ini, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II. Apabila tidak ada perbuatan melawan hukum, maka tidak ada alasan untuk mengabulkan ganti kerugian. Selain itu, sesuai uraian kami pada Bagian IV Jawaban ini, tidak ada dasar hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan untuk nilai kompensasi yang dituntut oleh Penggugat. Dalil Jawaban pada Bagian VI Jawaban ini khususnya pada butir 50 s.d. 58 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Bagian ini;

Hal 37 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- X. TUNTUTAN GANTI KERUGIAN IMMATERIIL DARI PENGGUGAT MERUPAKAN TUNTUTAN YANG TIDAK BERDASAR HUKUM.
70. Tuntutan ganti rugi immateril yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar hukum karena sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II. Apabila tidak ada perbuatan melawan hukum, maka tidak ada alasan untuk mengabulkan ganti kerugian;
71. Tuntutan ganti kerugian immateril dari Penggugat adalah sebagai berikut:
- “a...secara imateril nama baik penggugat selaku orang yang punya reputasi baik di dunia bisnis otomotif menjadi tercemar, tentunya teman dan mitra bisnis PENGGUGAT akan menilai PENGGUGAT adalah seorang yang tidak profesional dalam bisnis otomotif..”;
- “b. Istri dan anak-anak PENGGUGAT menyalahkan PENGGUGAT kenapa dahulu mau bergabung dengan TERGUGAT I dan TEGUGAT II...”;
- [vide angka 29 paragraf 1 Gugatan];
72. Tuntutan kerugian immateriil di atas adalah mengada-ada karena sama sekali tidak disertai dengan bukti-bukti yang sah. Tuntutan ini hanya merupakan khayalan dan karangan dari Penggugat untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya dari Para Tergugat. Oleh karena itu, itikad tidak baik ini harus ditolak;
73. Lebih lanjut, Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994 memberikan pedoman dalam gugatan immateriil, sebagai berikut:
- “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan”;
74. Berdasarkan Putusan di atas, jelas bahwa tuntutan ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam konteks perkara kematian, luka berat dan penghinaan. Dengan demikian, tuntutan ganti kerugian immateriil Penggugat berupa nama baik tidak termasuk dalam ketiga kategori di atas. Selain itu, baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah memaksa Penggugat untuk bekerja pada Tergugat II. Penggugat adalah seorang individu yang sudah dewasa dan sadar ketika bergabung dengan Tergugat II. Sehingga tidak sepantasnya fakta (quad non-apabila benar) bahwa keluarganya sudah memperingatkan Penggugat untuk tidak pindah kerja ke Tergugat II dijadikan bahan alasan menggugat kerugian immateriil. Hal ini

Hal 38 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.





tidak lain merupakan alasan yang sengaja dibuat-dibuat oleh Penggugat untuk menarik simpati dari Majelis Hakim;

75. Selanjutnya, ketentuan Pasal 1376 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“tuntutan perdata tentang penghinaan, tak dapat dikabulkan jika tidak ternyata adanya maksud untuk menghina”;

Terkait dengan alasan pertama tuntutan ganti kerugian immateriil Penggugat, perlu kami jelaskan bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah melakukan pencemaran nama baik apapun terhadap Penggugat. Satu-satunya produk yang menyatakan diberhentikannya Penggugat adalah dokumen Pemberitahuan Pengakhiran Hubungan Kerja tertanggal 30 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan tentang Perubahan Manajemen Tergugat II). Tidak ada satupun kalimat dalam surat tersebut yang dapat dikategorikan sebagai bentuk penghinaan kepada Penggugat;

76. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa tuntutan ganti kerugian immateriil dari Penggugat adalah tidak berdasar hukum. Untuk itu, tuntutan ganti kerugian ini harus ditolak;

**XI. TUNTUTAN SITA JAMINAN HARUS DITOLAK KARENA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU**

77. Penggugat dalam butir 31 halaman 14 Posita dan butir 5 halaman 15 Petitum Gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan atas:

- a. Tanah dan bangunan milik Tergugat I terletak di Jln. Kemang Timur No. 12 A Komplek IAPCO RT 012 RW 008, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan; dan
- b. Tanah dan bangunan milik kantor Tergugat II yang terletak di Jln. Sultan Iskandar Muda No. 1A Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan;

78. Dasar hukum permohonan Sita Jaminan adalah ketentuan pasal 227 ayat (1) HIR yang menyatakan:

“Jika ada sangka yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang sebelum dijatuhkannya keputusan kepadanya, atau sedang keputusan yang dijatuhkan kepadanya, belum dapat dijalankan, berusaha akan menggelapkan atau mengangkut barangnya, baik yang tidak tetap, baik yang tetap, dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih utang, maka ketua, atas surat permintaan yang dimasukkan untuk itu, oleh orang yang berkepentingan, dapat memberi perintah supaya barang itu disita akan menjaga hak orang yang meminta itu dan kepadanya hendaklah diberitahukan, bahwa ia akan menghadap persidangan pertama

Hal 39 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



yang akan datang dari pengadilan negeri untuk memajukan tuntutan  
dan meneguhkannya”;

79. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka beberapa syarat mutlak untuk dapat diletakkannya suatu sita jaminan yaitu:

- a. Perkara tersebut merupakan perkara hutang piutang;
- b. Ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau melarikan barangnya;

80. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 menyatakan dengan tegas bahwa:

“Conservatoir beslag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan”;

(Dikutip dalam buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Ny. Retnowulan Sutantio, SH, dan Iskandar Oeripkartawinata, SH, Mandar Maju, Bandung : 1997, hal 100);

81. Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak dibenarkan karena:

- a. Perkara ini bukan merupakan perkara hutang piutang;  
Gugatan Penggugat adalah bukan mengenai perkara hutang piutang tetapi perkara mengenai pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat II. Sehingga permohonan Sita Jaminan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;
- b. Para Tergugat tidak menggelapkan Tanah dan Bangunan;
  - Tergugat I merupakan pemegang hak yang sah atas Tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Kemang Timur No. 12 A Komplek IAPCO RT 012 RW 008, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan; dan
  - Tergugat II merupakan pemegang hak yang sah atas Tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Sultan Iskandar Muda No. 1A Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan;sehingga tidak mungkin Para Tergugat menggelapkan tanah dan bangunan ini kepada pihak lain;

82. Gugatan Penggugat juga merupakan Gugatan yang tidak berdasar dan sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan oleh karenanya permohonan Sita Jaminan dari Penggugat harus ditolak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang menyatakan:

Hal 40 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



“Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk “sita jaminan” (Conservatoir Beslag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disyahkan”;

83. Berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, permohonan Sita Jaminan dari Penggugat harus ditolak;

**XII. TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVERBAR BIJ VOORAD) HARUS DITOLAK KARENA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU**

84. Penggugat dalam butir 4 halaman 15 Petitum Gugatannya memohon kepada Majelis Hakim agar Putusan dalam perkara ini dapat diperintahkan untuk dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum baik perlawanan (Verzet), banding maupun kasasi (Uitverbar bij Voorad);

85. Majelis Hakim Yang Terhormat patut menolak tuntutan Putusan Serta Merta dari Penggugat karena tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk suatu Putusan Serta Merta yang diatur dalam Pasal 180 (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil (“SEMA No. 3/2000”).

86. HIR dan SEMA No. 3/2000 menentukan bahwa Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) hanya dapat dijatuhkan antara lain apabila:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik;
- Dikabulkannya Gugatan Provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV; atau
- Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

Di dalam tuntutan Putusan Serta Merta Penggugat tidak ada bukti bahwa syarat-syarat tersebut di atas telah dipenuhi. Bahkan, Gugatan Penggugat tidak didukung oleh alat-alat bukti yang sah;

87. Kami mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat kepada ketentuan Mahkamah Agung RI dalam SEMA No. 3/2000 yang menegaskan:

“... Mahkamah Agung memerintahkan kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan tuntutan Provisionil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR)...”;

Dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, yang menegaskan kembali:

“Berhubung dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil terutama berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) tersebut. Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan :

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”;

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta-merta”;

Pada kenyataannya, Penggugat tidak menyertakan jaminan apapun yang nilainya setara dengan nilai obyek eksekusi seperti yang disyaratkan dalam ketentuan di atas;

88. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa tuntutan atau permohonan Putusan Serta Merta dari Penggugat bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak tuntutan Putusan Serta Merta tersebut;

## XIII. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil dan dasar hukum yang diuraikan di dalam Jawaban ini, terbukti bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak. Oleh karena itu, Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengeluarkan Putusan sebagai berikut:

### A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Hal 42 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B.DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

ATAU, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk sidang selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tanggal 21 September 2016, kemudian Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik tanggal 12 Oktober 2016 dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka baik Replik maupun Duplik dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu:

1. P-1 : Total pemesanan kendaraan Indonesian International Motor Show selama 2015 dimana Penggugat sebagai Managing Director PT. GIM (print out);
2. P-2 : Berita Online Mobilinanews.com tanggal 22 Agustus 2016 (print out);
3. P-3 : Berita Online Industry.co.id tanggal 10 Agustus 2015 (print out);
4. P-4 : Berita Online Kompas.com tanggal 22 Februari 2016 (Print out);
5. P-5 : Data karyawan PT. Dinamika Auto Perkasa (Chrysler Pondok Indah) (print out);
6. P-6 : (Bukti P-6 tidak jadi diajukan sebagai bukti);
7. P-7 : Bukti BBM tanggal 4 Oktober 2015 antara Penggugat dengan Tergugat I (print out);
8. P-8 : Surat pemberitahuan tanggal 2 Nopember 2015 (print out);
9. P-9 : Bukti BBM tanggal 14 Desember 2015 antara Penggugat dengan Tergugat (print out);
10. P-10 : Email tanggal 4 Januari 2016 tentang Business Plan Used Car (sesuai foto copy);
11. P-11 : Surat Undangan No.009/SNP/JAD/I tanggal 26 Januari 2016 (sesuai foto copy);
12. P-12 : Surat No.Ref:001/GIG-Lgl-HR/I/16 tanggal 29 Januari 2016 (sesuai asli);
13. P-13 : Email surat tanggal 22 Pebruari 2016 (sesuai asli);

Hal 43 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.P-14 : Surat tanggal 25 Pebruari 2016 perihal tanggapan dan somasi (sesuai asli);
- 15.P-15 : Surat Ref : 002/GIG-Lgl-HR/III/16 tanggal 21 Maret 2016 (sesuai asli);
- 16.P-16 : Business Plan tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 PT. Garansindo International Motor cabang Gatot Subroto, 08 Desember 2014 (sesuai foto copy);
- 17.P-17 : Business Plan tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 PT. Garansindo International Motor cabang Pondok Indah, 08 Desember 2014 (sesuai foto copy);
- 18.P-18 : Business Plan tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 PT. Garansindo International Motor cabang Meruya, 08 Desember 2014 (sesuai foto copy);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sanggahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu:

1. T-1A : Akta Nomor 26 tanggal 21 Oktober 2013 (sesuai asli);
2. T-1B : Surat Nomor : AHU-AH.01.10.17953 tanggal 14 Mei 2014 (sesuai asli);
3. T-1C : Akta Nomor 17 tanggal 15 Juni 2015 (sesuai asli);
4. T-1D : Surat Nomor : AHU-AH.01.03.0944515 tanggal 22 Juni 2015 (sesuai asli);
5. T-2A : Akta Nomor 14 tanggal 18 November 2014 (sesuai asli);
6. T-2B : Surat Nomor : AHU-43056.40.22.2014 tanggal 24 November 2014 (sesuai asli);
7. T-2C : Akta Nomor 16 tanggal 15 Juni 2015 (sesuai asli);
8. T-2D : Surat Nomor : AHU-AH.01.03.0944517 tanggal 22 Juni 2015 (sesuai asli);
9. T-3A : Compensation & Benefits Summary tanggal 1 Oktober 2014 (sesuai asli);
- 10.T-4B : Terjemahan resmi Bukti T-3A tersebut diatas (sesuai asli);
- 11.T-4 : Slip gaji atas nama Jean Andre Dumais (sesuai foto copy);
- 12.T-5 : Surat Kuasa tanggal 04 April 2016 (sesuai asli tanda terima);
- 13.T-6 : Pemberitahuan No.004/HR-COR/X/2015 tentang Perubahan Management PT.GIM tanggal 30 Oktober 2015 (sesuai foto copy);

Hal 44 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.T-7A : Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 (sesuai asli);
- 15.T-7B : PT. Garansindo International Motor Statement of financial position As of 31 October 2015 (sesuai asli);
- 16.T-7C : Terjemahan Resmi Bukti T-7B tersebut diatas (sesuai asli);
- 17.T-8 : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (print out);
- 18.T-9 : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (print out);
- 19.T-10A : KPI Managing Director PT. Garansindo International Motor tanggal 31 Desember 2014 (sesuai asli);
- 20.T-10B : KPI Managing Director PT. Garansindo International Motor tanggal 31 Desember 2015 (sesuai asli);
- 21.T-11A : Surat pengunduran diri tanpa tanggal (sesuai asli);
- 22.T-11B : Surat Pernyataan tanggal 08 Oktober 2015 (sesuai asli);
- 23.T-12 : Slip gaji bulan September 2015 atas nama Yayan Nuryadin Ibrahim (sesuai asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : Yayan Nuryadin Ibrahim dan Mangihut Simanjuntak, dengan dibawah janji dan sumpah, saksi-saksi menerangkan sebagai berikut:

**Saksi I: Yayan Nuryadin Ibrahim:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena dahulu Penggugat sebagai atasan saksi di PT. Garansindo International Motor;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I dan saksi tahu Tergugat II;
- Bahwa saksi kenal dan mengetahui Penggugat mulai saksi bekerja di PT. Garansindo International Motor pada awal bulan Maret 2015 sampai akhir tahun 2015;
- Bahwa pada waktu itu saksi sebagai Branch Manager Cabang Meruya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menjabat sebagai Managing Director;
- Bahwa direktur dan managing director adalah sama-sama di direksi;
- Bahwa yang lebih dahulu di PT. Garansindo International Motor kalau secara legal lebih dahulu Penggugat;
- Bahwa bisa saksi ceritakan tentunya sekretaris managing direktor PT. Garansindo International Motor adalah salah satu anak perusahaan dari Garansindo International Corporate yang membawahi bisnis roda 4 dan

Hal 45 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roda 2, nah untuk divisi roda 4 nya yang memimpin adalah managing director membawahi 3 cabang yaitu cabang Pondok Indah, cabang Gatot Subroto dan cabang Meruya dan saksi di cabang Meruya Jakarta Barat dan pusatnya di Pondok Indah;

- Bahwa saksi kurang tahu pasti sejak kapan Penggugat menjadi managing director, tetapi setahu saksi semasa saksi masih belum bergabung di Garansindo, Penggugat dari akhir tahun 2014 sudah sering ketemu saksi di Garansindo International Global, jadi saksi kenal dari sebelum saksi masuk di PT. Garansindo International Motor;
- Bahwa setahu saksi tahun 2014 Penggugat sudah ada di PT. Garansindo International Motor dan saksi sering bertemu dan setahu saksi Penggugat sebelum di PT. Garansindo International Motor dari PT. Nusantara Group di bidang otomotif, , bidang usahanya sebenarnya banyak tetapi untuk detailnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi terakhir PT. Garansindo International Motor sebagai ATM dari kendaraan roda 4 yang dipasarkan adalah fiat, alfa romeo jenisnya termasuk premium, creisler dan jeep;
- Bahwa persisnya saksi tidak tahu bagaimana Penggugat menjadi managing director, Cuma dengar-dengar memang Penggugat diminta untuk bergabung di PT. Garansindo International Motor;
- Bahwa di dunia otomotif kadang-kadang suka ada beredar kabar, misalkan direksi mau masuk minimal dari dia ada cerita-cerita sebelumnya;
- Bahwa Penggugat di PT. Garansindo International Motor saksi mengetahui sekitar medium Nopember 2015, karena saksi lebih dahulu keluar pada awal Nopember, yang saksi dengar Penggugat pada bulan Nopember 2015 itu juga keluar saksi hanya mendengar karena saksi sudah tidak di PT. Garansindo International Motor lagi;
- Bahwa sebelum di PT. Garansindo International Motor saksi bekerja di PT. Dinamika Perkasa perusahaan bergerak di bidang otomotif juga sama seperti PT. Garansindo International Motor sebagai oterice diiler dari PT. Garansindo International Global, pada saat itu belum terbentuk Show Room PT. Garansindo International Motor;
- Bahwa perlu saksi jelaskan kebetulan memang saksi disana jadi PT. Dinamika Auto Perkasa adalah nama PT nya, untuk Show Room nya adalah Auto dimasa tahun 2014 akhir ke awal 2015 situasi dunia otomotif memang sedang terpuruk, Auto sebagai salah satu Autorice dealer dari

Hal 46 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Garansindo International Global waktu itu memang ada yang menjadi beban yang harus diselesaikan ke PT. Garansindo International Motor terkait unit-unit yang disuplay dari PT. Garansindo International Motor, beban persisnya saksi tidak tahu karena saksi terakhir sebagai pengganti Branch Managing Jatiwaringin dan berlanjut ke Meruya, karena Auto yang saksi dengar tidak berhasil menyelesaikan kewajibannya ke PT. Garansindo International Global akhirnya disepakati bahwa aset, karyawan dan inventaris dan sisa stok itu diambil alih oleh PT. Garansindo International Global dan akhirnya saksi memegang tanggung jawab mengelola salah satu cabang di Meruya menjadi karyawan di PT. Garansindo International Motor;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Garansindo International Motor pada bulan Maret 2015 dan posisi saksi sebagai Branch Manager Meruya;
- Bahwa sebagai branch manager perlu saksi jelaskan, di Meruya itu ada pelayanan 3 S pelayanan, yaitu sales, servis dan spartpart dan body repair, hanya memang untuk pekerjaan saksi lebih fokus kepada pemasarannya. Jadi tugas saksi membuat perencanaan, membuat target, melaksanakan aktivitas baik yang diajukan oleh cabang ataupun yang dibuat oleh pusat;
- Bahwa jadi di PT. Garansindo International Motor itu ada pertama adalah managing director membawai 3 cabang masing-masing ada lagi yang dikatakan PJC dan kebetulan PJC masing-masing cabang itu ada direksi juga di PT. Garansindo International Motor;
- Bahwa Penggugat posisinya sebagai managing director atasan langsung saksi yang membawahi tiga cabang tersebut;
- Bahwa kata ajukan skalasi dan disposisi untuk yang sifatnya skalasi adalah sifatnya pengajuan dan aprovel muslal dari managing director PIC hanya sifatnya membantu mengawasi saja, dan satu lagi kalau yang sifatnya disposisi adalah ketika ada kegiatan yang dibuat oleh pusat dimana semuanya memang atas dasar persetujuan managing director, branch manager dibawah melaksanakan;
- Bahwa di PT. Garansindo International Motor mutlak ada bisnis plan;
- Bahwa bisnis plan adalah perencanaan bisnis dimana disitu semua perencanaan dipersiapkan secara detil dari mulai mau powernya terus kemudian persiapan unit, budgeting dan ekfititi;
- Bahwa bisnis plan memang diminta oleh managing director untuk masing-masing cabang untuk mempersiapkan dan kemudian diajukan

Hal 47 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



oleh branch manager, biasanya kegiatannya dalam week limiting, setiap Senin untuk semua cabang yang dipimpin oleh managing director dari awal biasanya perencanaan awal tahun ada bisnis plan yang dibuat di awal tahun diperiksa perbulan dan branch manager tiap Sabtu mengajukan ke managing director dan managing director yang mengolah dan yang memimpin rapat itu setiap Minggu adalah managing director;

- Bahwa secara tren nasional secara global hanya di merek yang saksi perdagangkan saja naik disemua lain merek menurun signifikan termasuk di Indonesia apalagi yang premium di tahun 2015;
- Bahwa tentu saja ada pengaruhnya yang berkaitan dengan bisnis otomotif global mobil-mobil premium, bahkan lebih besar dibanding ke klas medium dan long, tetapi tetap ada yang terjual;
- Bahwa ada pameran IMS yaitu Indonesia Motor Show di bulan Agustus 2015;
- Bahwa tentu ada PT. Garansindo International Motor berhasil memasarkan mobil-mobil premiumnya, dan setahu saksi perolehan SPK / Surat Pesanan Kendaraan riil pesanan sekitar 70an unit dan saat itu yang paling besar dari PT. Garansindo International Motor adalah pemesanan langsung ke cabang;
- Bahwa benar semua pemesanan sudah dilakukan down payment, karena yang namanya kriteria SPK memang harus ada booking fee ;
- Bahwa belum semua unit pemesanan itu diserahkan kepada pemesan, karena saksi di bulan Nopember sudah keluar dan penyerahannya tergantung dari permintaan pemesan, cuma yang namanya validitas itu biasanya membuat maksimum 3 bulan dan sudah ada sebagian yang diserahkan kepada pemesan kecil. Yang belum diserahkan itu faktornya banyak, bisa juga dari Customer yang mengundurkan rencana pengiriman, pembatalan, dan pembatalan itu bisa karena beberapa faktor seperti pembatalan sepihak dari customernya atau pihak autovisiler tidak bisa menyediakan unit kendaraan yang dipesan;
- Bahwa saksi tidak punya kapasitas tentang PT. Garansindo International Motor ini memasarkan kemudian yang bertugas menyediakan unit itu siapa. Jadi saksi membuat pelaporan kepada managing director, selanjutnya saksi menanti info dari managing director saja, info unit, unitnya sudah sampai dimana ketersediaannya bisa kapan dan prosesnya managing director koordinasi dengan PT. Garansindo International Global;

Hal 48 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena managing director itu berusaha untuk membesarkan hati bawahannya di branch manager, maka bisa diberitahu misalnya unitnya masih di negara asal, ada unit yang dalam perjalanan saving ada yang Singapore kadang juga yang tidak ada alokasi, kadang-kadang kalau customer yang terlalu lama bahkan ada juga yang sampai sudah memberikan full PDP dan ada juga yang membatalkan;
- Bahwa pembayarannya hanya satu account, semua accountnya di PT. Garansindo International Motor tidak ada account cabang;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembayaran diterima dan diteruskan kepada PT. Garansindo International Motor, jadi masing-masing cabang bahkan ada beberapa target unit penjualan ada juga target cash di cabang, target dalam inter hal waktu tertentu harus ada uang masuk berapa, cabang melaporkan dalam bentuk bukti transfer, bukti-bukti pembayaran bahwa ada uang sudah masuk PT. Garansindo International Motor dan untuk pengawalan selanjutnya saksi tidak tahu, direktur tidak menjelaskan;
- Bahwa kebijaksanaan yang dilakukan oleh director setahu saksi memang menekan / push ke PT. Garansindo International Motor tahap pertama dan kalau ternyata sudah dealtland harus menyerahkan, maka mencari unit kemanapun yang punya ditempat lain, istilahnya on end bisa juga dilain PT. Garansindo International Motor;
- Bahwa diputuskannya unit itu akan ditebus dari luar apabila memenuhi syarat sudah lunas atau sudah full Dpnya;
- Bahwa berdasarkan data otentik saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah ada yang menunjukkan kalau PT. Garansindo International Motor mengalami kerugian, tetapi indikasinya seperti itu;
- Bahwa Penggugat berhenti bekerja setelah saksi keluar, saksi tidak mengetahui alasannya Penggugat keluar dari PT. Garansindo International Motor;
- Bahwa di PT. Garansindo International Motor tidak ada perjanjian kerja semua sudah diputuskan secara lisan, kemudian saksi menerima parol/selip gaji saja yang diputuskan secara lesan dan di parol sudah tertera;
- Bahwa yang meminta saksi bekerja di PT. Garansindo International Motor adalah Pak Harun mewakili PT. Garansindo International Motor dan ex PT. Dinamika Oto Perkasa dari Autoa;

Hal 49 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengasumsikan apa adanya bahwa saksi bertanggung jawab di cabang Meruya karena tidak ada bukti formal pengangkatan yang lain juga sama, maka pada saat saksi terima parol gaji mengasumsikan sebagai branch manager dan saksi bertanggung jawab atas penjualan di cabang;
- Bahwa saksi keluar dari PT. Garansindo International Motor mengundurkan diri dan tidak menerima kompensasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anggaran dasar PT. Garansindo International Motor bukan kapastias saksi untuk itu;
- Bahwa dari pertama kali masuk yang saksi tahu strukturalnya seperti itu secara lisan dan ada dalam organigram struktur organisasi;
- Bahwa organigram itu memang selalu dibuat di setiap perusahaan untuk koordinasi dimana pertanggung jawaban dan saksi tidak melihat hanya diberitahu secara lisan saja, tertulis tidak pernah ada, hanya dalam tugas-tugas saja saksi mengetahui bahwa Penggugat adalah atasan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat laporan laba rugi PT. Garansindo International Motor dan saksi tahu rekening sudah kosong hanya dari pemberitahuan pada waktu rapat;
- Bahwa PT. Garansindo International Motor / PT. GIM itu adalah APM operic dealer posisinya setahu saksi induknya adalah Garansindo International Coprpora, GIM disuplai oleh GIG bukan anak perusahaan dari GIG tetapi anak perusahaan dari Corpora bertanggung jawab untuk suplai kendaraan saja;
- Bahwa di PT. Garansindo International Motor ada 1 managing director dan setahu saksi diatasnya kalau rapat ada pak Satya tetapi saksi tidak tahu kedudukan pak Satya, karena pertanggung jawaban saksi hanya sampai di managing director dan PJC di Meruya adalah pak Ivan yang sering saksi hadapi;
- Bahwa benar pengunduran diri saksi ditanda tangani oleh pihak PT. Garansindo International Motor yaitu Penggugat sebagai managing director;
- Bahwa Penggugat sebagai managing director bertanggung jawab kepada Komisaris;
- Bahwa yang bertanggung jawab laba dan rugi saksi tidak tahu;
- Bahwa secara riil branch managing dibawah managing director dan saksi tidak tahu siapa diatas managing director, ketika ada meeting

Hal 50 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban kita bertemu secara fisik ada pak Satya CEO di PT. Garansindo International Motor sebagai show room dan CEO nya adalah pak Memet, pemasaran dan jaringan adalah pak Harun, itu semua saksi dengar dari meeting dan tidak ada strukturnya;

### Saksi II : Mangihut Simanjuntak:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebelum saksi berjoin, saksi satu perusahaan dengan Penggugat ini mendirikan dialer pertama Ford Motor Indonesia, dealer berada di Jalan TB. Simatupang, tahun 2001 akhir saksi sudah bekerja sama dengan Penggugat;
- Bahwa sebelum bekerja di PT. Garansindo International Motor Penggugat bekerja di jaringan dealer Ford Motor Indonesia;
- Bahwa Penggugat berhenti dari jaringan dealer Ford Motor Indonesia pada awal tahun 2015, kemudian Penggugat masuk di PT. Garansindo International Motor;
- Bahwa saksi bergabung disatu perusahaan dengan Penggugat ini di dealer pertama Ford Motor Indonesia itu kami yang merintis pada tahun 2001 akhir, tetapi Penggugat sudah lebih dahulu bergabung sebelum saksi masuk di dealer Ford Motor Indonesia, saksi supervisor dan Penggugat sebagai general manager di dealer pertama Ford Motor Indonesia nama perusahaannya PT. Selaras Nusa Abadi, Penggugat sampai tahun 2003 dan pindah ke Bali membangun lagi jaringan Bali dan menjadi direktur sales, director operation di Ford Bali beda perusahaan tetapi jaringan dealer Ford;
- Bahwa saksi tahu Penggugat masuk di PT. Garansindo International Motor tahun 2015 awal, Tahun 2015 saksi masuk ke Jakarta pada waktu itu Penggugat ada disatu perusahaan dengan saksi namanya PT. Nusantara Group, waktu itu Penggugat sudah menjadi director operation dan pada awal tahun 2015 itu Penggugat juga sudah di PT. Garansindo International Motor, karena saksi lihat Penggugat memakai mobil jeep doth produk PT. Garansindo International Motor dan doth ini salah satu produknya yang dijual ini dan saksi tahu itu mobil operation dari PT. Garansindo International Motor;
- Bahwa setahu saksi Penggugat masuk ke PT. Garansindo International Motor itu dibajak / ditarik menurut dunia profesional kerja ini PT. Garansindo International Motor dan pemimpinnya yang saksi dengar

Hal 51 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pak Memet, pak Harun, kebetulan saksi juga pernah menjadi general manager di Nusantara Gropu;

- Bahwa setahu saksi Penggugat menjadi directur operation / managing director yang pasti membawai sales operation / seluruh sales operation;
- Bahwa setahu saksi PT. Garansindo International Motor mempunyai beberapa cabang atau branch dan branch itu relatif premium market / pasar premium, ada jeep, ada doth, ada krisler dan ada fiat;
- Bahwa Penggugat masuk di PT. Garansindo International Motor setahu saksi tahun 2015 dan keluar tahun berapa saksi tidak tahu dan saksi tidak tahu sebab Penggugat keluar dari PT. Garansindo International Motor;
- Bahwa saksi sudah lama tahu Penggugat, sebelum saksi dan Penggugat sama-sama membangun jaringan ford Indonesia selama 15 tahun Penggugat itu saksi dengar di Astra BMW. Saksi sempat melihat brosur astra BMW pakai foto Penggugat kira-kira tahun 1990 an ke bawah, dulu saksi juga pernah di BMW dan Penggugat pernah jadi model juga, jadi ada brosur-brosur di BMW itu gambarnya Penggugat dan saksi sudah lama kenal dengan Penggugat. Di Ford saksi dan penggugat pernah bareng-bareng dan pernah 2 kali dalam satu perusahaan. Jadi Penggugat itu setahu saksi sudah 3 kali memimpin jaringan dealer ford dengan 3 perusahaan yang berbeda dan ada penghargaan dealer of year itu salah satu penghargaan tertinggi untuk jaringan dealer yang diberikan oleh ITPM itu sama dengan IPM pada tahun 2003 di ford Jakarta Selatan. Kemudian waktu di perusahaan dealer baru yaitu Nusantara Group tahun 2010 dapat dealer of two year yang terbaik dalam segala aspek itu.
- Bahwa pada tahun 2014 ada penurunan karena peristiwa pilpres atau pemilu pada tahun 2015 juga marketnya bergerak tidak terlalu bagus secara umum;
- Bahwa yang pasti untuk di klas premium lebih sulit menjulanya dibanding yang branch yang biasa;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sekarang bekerja tetapi tetap berhubungan dengan dunia otomotif dan saksi dengar ada tawaran dari ford Mianmar RMA perusahaan bisnis dibawah Ford Motor Asean, jadi beberapa negara ada di jaringan distribusinya dipegang oleh RMA termasuk di Indonesia sekarang tetapi Penggugat belum bekerja disana;
- Bahwa kenapa Penggugat mau pindah ke PT. Garansindo International Motor, padahal karimnya sudah bagus. Menurut saksi itu banyak hal,

Hal 52 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin lingkungan baru, jalan baru atau ada yang lebih tinggi dari yang sebelumnya atau yang sekarang;

- Bahwa secara naluri ya seharusnya Penggugat tahu bisnis dunia otomotif tahun 2014 dan tahun 2015 ada menurun dan kondisi seperti itu dan lebih menysasar ke bisnis penjualan mobil premium. Karena kita juga mengamati dari makro, mikro ekonomi global, regional sama lokal, level-level manager di otomotif pasti membaca semua. Segmen-segmen apa, segmen premium, medium low;
- Bahwa tahun 2015 ketika Penggugat masuk ke PT. Garansindo International Motor, saksi bertugas sebagai area manager Jakarta Ford Nusantara Jakarta baru pindah dari Ford Banjarmasin, tetapi Penggugat ada di perusahaan yang sama, jadi pada waktu itu tahun 2014 saksi dimutasi ke Jakarta jadi branch manager di Kalimantan. Waktu saksi di Jakarta, Penggugat ada di Group perusahaan yang sama tetapi di Jakarta sebagai direktur;
- Bahwa pada waktu Penggugat masuk di PT. Garansindo International Motor, saksi tetap di Ford, jadi saksi tidak tahu bagaimana Penggugat di PT. Garansindo International Motor, tetapi saksi tetap dibawah Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan seorang Ahli bernama : Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., dengan dibawah sumpah /janji Ahli menerangkan sebagai berikut:

**Saksi Ahli : Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan para Tergugat;
- Bahwa benar yang mulia, dalam perkara ini Saksi diminta keterangan sebagai saksi ahli;
- Bahwa saya sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta jurusan Hukum Keperdataan Dagang;
- Bahwa di dalam hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR dan seterusnya dan kalau di KUH Perdata dari pasal 1863 dan seterusnya mengatur tentang alat bukti, jadi didiskusikan dengan ahli dari Tergugat tentang persoalan berkaitan dengan beban pembuktian, saksi diminta menerangkan kalau seseorang mendalilkan diri mempunyai hak, maka menurut ketentuan KUH Perdata khususnya dipasal 1863 maka orang yang bersangkutan wajib membuktikan tentang hak itu, prinsipnya

Hal 53 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.





demikian. Kemudian selanjutnya didalam pasal 164 HIR dan itu didalam KUH Perdata terkait dengan pasal 1865 itu dikenal dengan jenis-jenis alat bukti didalam hokum keperdataan kita, yang paling utama adalah bukti surat, kemudian ada saksi, kemudian ada persangkaan, kemudian ada sumpah dan ahli. Dan dari beban pembuktian atau jenis-jenis alat bukti itu maka didalam konsep hokum keperdataan alat bukti yang utama adalah alat bukti surat yang sering dikenal dengan akta. Yang dimaksud dengan akta adalah surat yang ditanda tangani oleh pihak yang membuat akta itu yang sejak semula dimaksudkan untuk kepentingan alat bukti, akta itu ada beberapa jenis dalam konsep hukum perdata kita yaitu ada 3 jenis : akta otentik, akta dibawah tangan dan akta sepihak dan yang paling sempurna adalah akta otentik. Dikatakan paling sempurna karena tidak diperlukan lagi bantuan alat bukti lain karena dalam konsep hokum perdata satu saksi adalah bukan saksi, pengadilan atau hakim justeru diamanatkan oleh undangundang kalau saksi hanya satu wajib untuk ditolak oleh sebab itu kalau itu alat buktinya adalah akta otentik itu dikenal itu dikenal sebagai alat bukti sempurna, kalau akta itu dibawah tangan maka diperlukan pendukung alat bukti lain, kalau tidak ada itu nilai pembuktiannya akan berkurang. Akta otentik itu akta Notaris, akta PPAT banyak jenisnya dalam pembuktian, akta-akta dari pengadilan, akta-akta peniera, akta catatan sipil;

- Bahwa minimal alat bukti yang diperlukan bagi seseorang yang mendalilkan suatu dalil adalah 2 alat bukti. Kalau dalam Hukum Acara Perdata berkaitan juga dengan hukum pembuktian di dalam KUH Perdata minimal 2 alat bukti;
- Bahwa kalau alat bukti tidak dipenuhi berarti alat bukti itu tidak cukup, jadi kalau prinsip dasarnya tadi saya katakan satu bukti itu nilai pembuktiannya kurang, tulus testis nulus testis, itu konsep hokum perdata satu saksi bukan saksi;
- Bahwa dalam konsep atau teori hukum perdata justeru perjanjian lisan itu pembuktiannya memang sangat sulit, di dalam hukum perdata memang perjanjian bias lahir baik secara tertulis maupun lisan azasnya azas persesualisme. Azas persesualisme itu maknanya perjanjian lahir, terjadi, timbul dan berlaku sejak tercapainya consensus, consensus itu bias lisan bias tertulis. Consensus yang lahir secara lisan itu kalau diingkari oleh pihak lawan maka pembuktiannya sangat sulit. Saya katakan pembuktiannya sangat sulit maka diperlukan alat bukti

Hal 54 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



pendukung untuk membuktikan bahwa perjanjian yang lahir secara lisan itu ada yang menyaksikan, biasanya kemudian ada saksi yang menyaksikan, bahwa saya secara lisan pernah menyepakati sesuatu dengan pihak lawan saya, kalau itu tidak terjadi maka berarti tidak cukup beban pembuktian itu;

- Bahwa di dalam hukum keperdataan Indonesia memang dikenal persetujuan itu bias terang-terangan, bias secara diam-diam. Persetujuan secara diam-diam memang bisa diamati atau bisa diketahui lewat sikap atau tindak atau tingkah laku dari seseorang yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan menyetujui sesuatu dengan pihak lawan. Contoh dalam referensi teoritis tentang persetujuan dia-diam itu banyak, satu diantaranya kalau saudara naik kereta api atau saudara naik bus kota saudara masuk saja dengan rute tertentu tanpa bicara apapun, kemudian didalam anda duduk ditempat duduk kereta atau bus kota itu, kemudian tanpa ada pembicaraan apapun saudara ditarik karcis oleh kondektur saudara membayar, maka berarti lahir perjanjian pengangkutan darat atau pengangkutan apapun anda setuju untuk mengikat perjanjian. Dengan demikian itu lahir perjanjian yang mengikat antara saudara dengan pihak lawan saudara, dari tingah laku saudara menunjukkan bahwa saudara setuju untuk mengikat suatu perjanjian tertentu;
- Bahwa kalau persyaratan untuk diangkat menjadi direktur suatu perseroan terbatas ketentuannya ada di Undang-undang Perseroan Terbatas sekarang adalah Undang-undang No,40 tahun 2007, saudara bisa merujuk dari pasal 93 sampai 94 khususnya pasal 93 itu mengatur tentang syarat-syarat seseorang bisa diangkat menjadi direksi suatu Perseroan Terbatas. Ada beberapa persyaratan disitu antara lain cakap melakukan perbuatan hukum, belum pernah diadili hukum dalam jangka waktu, bisa saudara cek dipasal itu, belum pernah dihukum dalam jangka waktu 5 tahun, kepailitan dan seterusnya. Kemudian dalam pasal 94 ayat pertama, bahwa direksi diangkat oleh organ tertinggi dalam Perseroan Terbatas yang dikenal dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jadi menjadi direksi Perseroan Terbatas yang berhak mengangkat adalah RUPS begitu diangkat menjadi direksi baru dia sah menjalankan tugas sebagai direksi Perseroan Terbatas secara resmi. Sering dipahami secara keliru dipikinya pemegang saham secara pribadi-pribadi kalau dia tidak mawadah di dalam RUPS, maka dia bukan organ Perseroan Terbatas seorang direktur utama, direktur keuangan atau direktur HRD

Hal 55 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



dan seterusnya, itu hanya struktur organisasi organ Perseroan Terbatas yang menjadi organ Perseroan Terbatas namanya adalah direksi, didalam praktek ada yang menyebut managing partner atau menyebut dirinya presiden direktur atau bahkan didalam tradisi Comon Law ada yang menyebut CEO itu hanya ingin menyebutkan bahwa dia adalah direksi;

- Bahwa konsep pelepasan hak di didalam teori hukum perdata teorinya dikenal dengan *rechtsverwerking* dalam bahasa Belanda itu dikenal dengan melepaskan hak seseorang dikatakan melepaskan hak itu tanda-tandanya atau cirinya bisa diketahui bahwa yang bersangkutan sebenarnya dia punya hak untuk melakukan atau menuntut atau mempertahankan hanya, namun dari sikap tindakan dan prilakunya dia tidak melaksanakan haknya itu. Contoh didalam teori anda membeli sesuatu mobil second, mobil second itu dikatakan secara riilnya mulus, kemudian sampai di rumah saudara lihat ternyata ada cacat tersembunyi, dari cacat tersembunyi itu saudara tidak mempersoalkan, kemudian saudara pakai begitu saja saudara tidak complain kepada si penjual karena KUH Perdata menjamin bahwa penjual harus menjamin terhadap cacat tersembunyi, itu undang-undang mengatakan begitu, tetapi saudara tahu ada cacat tersembunyi saudara tidak melakukan complain, saudara tidak melakukan menuntut hak saudara, itu artinya saudara melepaskan hak saudara. Banyak yurisprudensi yang kita kenal dalam hukum perdata Indonesia tetapi contoh yang paling banyak terus terang berada di dalam persoalan hukum tanah, menduduki tanah selama 30 tahun tetapi dia belum punya alas an, kemudian dia dilegitimasi sebagai orang yang berhak;
- Bahwa kalau dari ilustrasi saudara kalau dalam jangka waktu tertentu yang cukup lama keruawan yang bersangkutan katakanlah pernah dijanjikan sesuatu oleh majikannya namun dia tidak menuntut janji dari majikannya, itu artinya bisa dikwalifikasikan dia melepaskan hak doktrin *rechtsverwerking* bisa diterapkan dalam ilustrasi kasus demikian atau dengan kata lain dalam teori hukum perdata bisa dipahami bahwa karyawan yang bersangkutan sebenarnya secara diam-diam dia menerima kondisi itu tidak menuntut hak katakanlah pernah dijanjikan oleh majikan yang bersangkutan;
- Bahwa yang diangkat sebagai Direksi itu siapa pekerja atau orang lain, kalau orang lain tidak ada kaitannya orang lain yang diangkat sebagai

Hal 56 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi kalau mau dikaitkan bisa dikaitkan dengan karyawan yang tadi katakanlah seperti ilustrasi saudara semula bahwa majikan pernah menjanjikan namun majikan mengangkat orang lain menjadi Direksi kemudian karyawan yang bersangkutan dalam sekian waktu tidak mempersoalkan doktrin *rechtsverwerking* bisa berlaku untuk kasus demikian;

- Bahwa kalau dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak ada mekanisme selain melalui RUPS untuk mengangkat seseorang menjadi Direktur, dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas kewenangan semua ada di dalam RUPS, kalau ada seseorang menjadi Direksi tidak diangkat melalui RUPS tidak bisa, ada ketentuan di dalam pasal 95 Undang-Undang Perseroan Terbatas. itu persyaratan untuk menjadi Direksi tidak dipenuhi. Contoh: umpamanya yang bersangkutan pernah dihukum yang bersangkutan pernah pailit dalam jangka waktu 5 tahun tetapi itu tidak diketahui kemudian dia yang bersangkutan yang diangkat RUPS menjadi Direksi, kalau ketahuan belakangan oleh Direksi yang lain, ternyata saudara Nindya pernah pailit, padahal persyaratannya tidak boleh pailit itu ketentuannya di dalam pasal 95 justru pengangkatan itu menjadi batal demi hukum, tetapi kalau orang diangkat tidak melalui RUPS ya dia bukan Direksi dalam teori hukum Perseroan Terbatas;
- Bahwa ya seperti jawaban saya terdahulu, jadi kalau seseorang diangkat apapun dalam jabatan suatu Perseroan Terbatas kalau dia tidak secara resmi, secara prosedur dari ketentuan Anggaran Dasar atau Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak dipenuhi, maka itu tidak bisa dikatakan bahwa yang bersangkutan adalah Direksi itu yang pertama kemudian konsekuensi lebih lanjut kalau dia ternyata juga digaji ternyata dia diberikan suatu tugas tertentu, maka konsekuensinya di dalam teori hukum perseroan dia adalah karyawan dari perseroan itu, hubungan hukumnya kalau ada hitam di atas putih dia akan terikat dalam konsep atau dalam perjanjian kerja, lalu dari perjanjian kerja hak dan kewajibannya sebagai pekerja biasa, karena kalau dalam teori hukum Perseroan Terbatas yang namanya Direksi Perseroan Terbatas di dalam buku saya katakan tegas direksi Perseroan Terbatas itu bukan karyawan, Direksi Perseroan Terbatas itu ranahnya adalah Undang-undang Perseroan Terbatas dia adalah CEO dia adalah organ Perseroan Terbatas yang hubungan hukumnya pertanggung jawabannya kepada RUPS dan seterusnya, jadi dia justru yang membuat perjanjian kerja

Hal 57 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan karyawan Perseroan Terbatas yang bersangkutan, jadi kalau dia tidak pernah diangkat menjadi Direksi ya dia konsekuensi hukumnya di karyawan, kalau dia terima gaji dari Perusahaan yang bersangkutan. Karena dia terima gaji berarti dia ada hubungan kerja dengan Perseroan Terbatas yang bersangkutan;

- Bahwa kalau berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, tidak mungkin kalau dia tidak pernah diangkat menjadi Direksi mengacu kepada pasal 94 (1), Undang-Undang Perseroan Terbatas maka tidak mungkin bisa dia diberhentikan lewat mekanisme RUPS, tidak mungkin, yang bisa diberhentikan diangkat diganti melalui mekanisme RUPS sebagai organ tertinggi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hanya organ Direksi dan Organ komisaris yang menjadi organ Perseroan Terbatas yang mengurus Perseroan Terbatas mewakili PT. di dalam diluar pengadilan itu Direksi Organnya, kalau ternyata Direksi kemudian dibuat struktur organisasi ada presiden Direktur, atau direktur utama kemudian ada Direktur satu ada Direktur dua atau Direktur keuangan dan seterusnya ini hanya struktur organisasi organ direksi, jadi prinsipnya ada 3 anggota direksi atau 4 pun itu pertanggung jawabannya kolegiat (bersama-sama) tanggung renteng kecuali di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas ada ketentuan kalau ada satu anggota direksi tidak setuju atas keputusan organ direksi maka dia harus menyatakan, dalam teori saya katakan sebagai dissenting opinion juga. Kalau dia menyatakan begitu dia tidak bertanggung jawab, sebab Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan kalau direksi karena kesalahan atau kelalaiannya dalam mengurus Perseroan Terbatas kemudian merugikan Perseroan Terbatas, maka direksi yang bersangkutan kena pertanggung jawaban sampai ke harta pribadi, maka kalau tidak setuju harus menyatakan supaya tidak kena sampai ke pertanggung jawaban pribadi demikian ini berlaku juga terhadap komisaris;
- Bahwa dalam teori hukum perdata memang wajar itu masuk dalam ranah norma terbuka open norm blank is norm, jadi kriteria wajar itu kalau dalam teori hukum perseroan direksi memberhentikan karyawan secara wajar itu rujukannya kepatutan, kepatas, yang terjadi di dalam lingkup perusahaan, kalau ada perjanjian kerja kemudian perjanjian kerja sudah selesai tidak diperpanjang diberhentikan artinya wajar, kemudian ada seorang karyawan kemudian melakukan kesalahan kemudian dalam perjanjian kerja ditentukan atau di dalam kebiasaan hukum Perseroan

Hal 58 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.





Terbatas ditentukan kalau seorang karyawan melakukan kesalahan tertentu yang berakibat merugikan Perseroan Terbatas kemudian diberhentikan, kemudian diberi pesangon dua kali gaji dan itu terjadi di setiap Perseroan Terbatas, maka mekanisme pemberhentian demikian disebut sebagai wajar, jadi wajar itu norma terbuka, tidak ada kriteria umum, apa yang dimaksud dengan wajar, ukuran wajar itu adalah kepantasan dalam bidang ekonomi di perusahaan yang berlaku seperti apa kalau diikat perjanjian kerja maka perjanjian kerja yang berlaku, kalau tidak ada perjanjian kerja biasanya dalam Perseroan Terbatas tersebut biasa mengangkat karyawan mungkin tidak secara formal ada hitam diatas putih perjanjian tetapi yang bersangkutan karyawan terima gaji;

- Bahwa benar tujuan utama dari dibentuknya Perseroan Terbatas berdasarkan filosofi Undang-Undang Perseroan Terbatas itu adalah memperoleh keuntungan, itu Prinsip dasar Perseron Terbatas di Indonesia. kenapa Perseroan Terbatas di Indonesia, karena kalau anda belajar tradisi common law itu ada Perseroan Terbatas yang non profit motive di tradisi amerika ada buku yang dikenal non profit company, company kok tidak cari profit, tetapi kalau anda membaca anggaran dasar dari company dan semacam itu rupanya itu mirip dengan yayasan tetapi dikelola lewat mekanisme perusahaan, di Indonesia dan Belanda tidak ada yang seperti itu setiap mendirikan Perseroan Terbatas pasti orientasinya adalah Profit Oriented;
- Bahwa dalam pasal 1365 KUH Perdata tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan onrech-matigedaad. Perbuatan melawan hukum hanya unsur-unsurnya saja disebutkan, yaitu: 1. Melanggar hak orang lain, 2. Melanggar kewajiban hukumnya sendiri, 3. Melanggar kesusilaan, 4. Melanggar apa yang normal harus diikuti di dalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan benda dan orang. Kalau memenuhi unsur seperti ini maka seseorang masuk dalam ranah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa persyaratan yang tidak dipenuhi di pasal 93 kemudian yang batal demi hukum itu yang pasal 94, jadi akibatnya pasal 93 tidak dipenuhi ketahuan baru belakangan, maka yang dilakukan di pasal 94 menjadi batal demi hukum;
- Bahwa yang batal itu tentang pengangkatannya, bapak memahami pasal itu hanya pasal 93? Tadi sudah ahli jelaskan bahwa pasal 95 itu pertama

Hal 59 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan pengangkatan, pengangkatannya menunjuk ke pasal 94 (1), kemudian persyaratan pengangkatannya seperti pasal 93 dan seterusnya, tadi itu pengangkatan direksi dan seterusnya. Di pasal 95 kemudian mengatakan kalau syarat pasal 94 itu tidak dipenuhi maka ketahuan belakangan bisa batal demi hukum;

- Bahwa dalam teori hukum perseroan ada 2 prinsip utama yang harus dilakukan direksi, yaitu perbuatan pengurusan dan perbuatan pengurusan atau pemeliharaan. Perbuatan pengurusan dalam teori disebutkan sebagai perbuatan yang sehari-hari dilakukan oleh direksi untuk mencapai tujuan perseroan yaitu keuntungan. Jadi tidak ada bisa dirinci didalam anggaran dasar tentang apa saja yang bisa dilakukan oleh direksi dalam perbuatan pengurus, supaya tahu itu masuk ranah perbuatan pengurusan bagaimana, supaya tahu maka harus melihat apa yang disebut dengan perebuatan penguasaan atau pemeliharaan atau di dalam teori dikenal dengan bescheking darden. Bescheking darden itu diatur dalam anggaran dasar dan juga diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas. Contoh bescheking darden di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas bisa dilihat dalam pasal 102. Intinya disitu kalau direksi akan mengalihkan kekayaan perseroan lebih dari 50% maka harus mendapat persetujuan dewan komisaris atau RUPS itu perbuatan penguasaan diluar itu adalah perbuatan pengurusan;
- Bahwa seorang direksi bisa melakukan pengurusan saja dan bisa diaduanya;
- Bahwa perbuatan pengurusan bisa direksi didelegasikan kepada karyawannya, bisa didelegasikan kepada siapapun pokoknya seseorang yang terlibat dalam pekerjaan perusahaan siapapun entah itu karyawan atau apapun, kemudian dia melakukan bisnis plant yang bersangkutan kebetulan arsitek dan arsitek itu kebetulan karyawan saya ya dia melakukan perbuatan pengurusan tetapi on be out of direksi;
- Bahwa bisa merupakan pekerjaan direksi yang didelegasikan kepada karyawan, kalau Perseroan Terbatas tertutup saya tidak melihat adanya keharusan semacam itu harus tertulis dan lain sebagainya, bisa terjadi lisan;
- Bahwa intinya adalah perbuatan pengurusan memang itu kewenangan direksi;

Hal 60 dari 73 hal.Put.No.207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itu perbuatan pengurusan, perbuatan pengurusan itu perbuatan direksi bisa didelegasikan kepada karyawan siapa pun bisa dan delegasi itu tidak harus melalui surat, banyak di dalam praktik seperti itu;
- Bahwa perbuatan pemberhentian karyawan kewenangan direksi atau didelegasikan lagi, kalau itu ya sesuai dengan peraturan internal perusahaannya seperti apa, yang ke dua ada atau tidak perjanjian kerja antara majikan dengan karyawan yang bersangkutan itu dirujuk dahulu;
- Bahwa seseorang tidak bisa disebut direksi kalau dia bukan direksi yang diangkat RUPS, kalau pekerjaannya masuk ke pekerjaan pengurusan, artinya kalau pekerjaan pengurusan diserahkan kepada orang seperti itu boleh;
- Bahwa ahli belum pernah mendengar dalam praktik operasional Perseroan Terbatas itu apakah ada yang disebut sebagai direktur de facto;
- Bahwa ahli secara terus terang praktik semacam itu di dalam struktur Perseroan Terbatas disebut sebagai managing director, ahli belum pernah melihat, belum pernah menemui;
- Bahwa bisa terjadi, bisa ahli jelaskan secara teoritis praktik CV. CV itu kan belum atau bukan badan hukum, dalam perusahaan itu direksi CV menyebut dirinya direksi CV. Dia menyebut dirinya managing director didalam CV itu malah terjadi, tetapi apa dia statusnya, dia sekutu pengurus begitu saja, jadi kalau ada orang menyebut managing director dalam suatu Perseroan Terbatas tetapi dia tidak diangkat RUPS ya bukan direksi;
- Bahwa kalau sejauh yang saya pahami kalau merujuk ke Undang-undang Ketenagakerjaan harus jujur bahwa memang itu diluar spesifikasi saya, tadi ahli menjelaskan tentang perjanjian kerjanya, jadi kalau didalam Perseroan Terbatas hubungan antara direksi dengan karyawan memang diikat dengan perjanjian kerja. Nah diikat dengan perjanjian kerja nanti kalau nanti hak-hak dan seterusnya berkaitan frngan buruh memang ranahnya seperti yang disampaikan, unsurnya memang ada upah atau gaji, ada perintah ada perjanjian, ahli tidak mendalami dibidang ini;
- Bahwa mengulang pertanyaan : Tentang pembuktian, tentang perjanjian lisan, tertulis atau dokumen, bagaimana yang bisa dibuktikan dengan bukti tertulis dokumen kalau ternyata ada dokumen atau bukti tertulis dimana orang yang bekerja di Perseroan Terbatas tersebut menanda tangani bisnis plant, memecat karyawan, menanda tangani order dan

Hal 61 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain-lain, apakah itu bisa disebutkan juga bukti-bukti yang bisa menentukan bahwa bukti-bukti yang lisan tadi itu dilaksanakan ?

Jawaban ahli adalah bukti lisan itu bisa masuk;

- Bahwa dalam hukum perdata itu Penggugat wajib merinci kerugian bahkan kalau tidak salah ada Yurisprudensinya, kalau tidak dirinci itu ditolak oleh pengadilan, kenapa harus dirinci itu rasionya supaya yang digugat itu supaya jelas hal-hal apa yang menjadi kewajiban Tergugat sehingga tergugat harus mengganti rugi dalam sebuah tuntutan;
- Bahwa kalau suatu tuntutan kaitannya dengan perjanjian kerja, sampai kapan perjanjian kerjanya berakhir ya selesai;
- Bahwa kalau dalam hukum perdata kalau tidak salah itu pasal 1370 sampai dengan pasal 1372 itu terkait dengan soal kematian, luka berat dan soal nama baik, ini yang bisa dimintakan tuntutan kerugian immaterial;
- Bahwa rusaknya nama baik itu relative, kalau dalam teori ahli katakan itu juga masuk ranah open norm, kalau justeru ada itikad baik masih disalurkan, masih ada etika baik untuk diterima ditempat lain, menurut ahli itu tidak merusak nama baik, kalau terjadi seperti itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tanggal 20 Desember 2016 dan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan tanggal 20 Desember 2016, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka kejadian-kejadian yang selengkapanya dalam pemeriksaan perkara ini menunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi diatur dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 HIR, yaitu eksepsi diajukan pada hal-hal yang menyangkut formalitas gugatan yang mengakibatkan tidak syahnya surat gugatan, dengan demikian keberatan yang diajukan tidak mengenai bantahan terhadap pokok perkara dan sesuai dengan Pasal 134 HIR penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa tujuan eksepsi yaitu agar Pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa terlebih dahulu memeriksa materi pokok perkara, dengan menjatuhkan putusan "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);

Hal 62 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa untuk kewenangan mengadili secara absolut sesuai dengan Pasal 134 HIR maupun Pasal 132 RV, Tergugat dapat mengajukan setiap saat sampai dengan sebelum putusan dijatuhkan dan Hakim secara ex officio wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara kompetensi absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena merupakan wewenang absolut dari Pengadilan Hubungan Industrial, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 31 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- Menanggihkan perhitungan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili / kompetensi absolut, Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan eksepsi lainnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel), karena:
  - a. Gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya;
  - b. Dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita dan petitum saling bertentangan dan tidak mendukung atau tidak saling bersesuaian dengan petitum;
2. Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak (Plurium litis consortium) karena Penggugat tidak mengikut sertakan pihak-pihak yang mempunyai kaitan langsung dengan tuduhan-tuduhan yang diajukan oleh Penggugat didalam gugatannya, yaitu:
  - a. Saudara Harun;
  - b. Saudara Setya Sapta Putra dan Saudari Kiki Amitra;
  - c. Para pemegang saham Tergugat II; dan
  - d. PT. Garansindo Inter Global;
3. Gugatan Penggugat salah pihak (error in persona) karena tidak menguraikan secara jelas apakah Tergugat I digugat selaku CEO dari PT. Garansindo Inter Global atau digugat secara pribadi;

Hal 63 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya pada tanggal 21 September 2016 yang pada pokoknya menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis memutuskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ad.1, Majelis berpendapat bahwa dasar hukum gugatan sudah jelas yaitu ada perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dimana pada awalnya Tergugat I telah merayu Penggugat untuk melepaskan pekerjaan dan karier sebagai Director of Operation dari Nusantara Chrysler Authorized Dealer Jakarta dengan janji akan diberikan jabatan sebagai Direktur di perusahaan PT. Garansindo International Motor / Tergugat II dan akan memproses pengangkatan Penggugat selaku Direksi / Managing Director Tergugat II sesuai dengan Anggaran Dasar Tergugat II dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, namun hal itu tidak dilakukannya malah memberhentikan Penggugat sebagai Managing Director Tergugat II, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah merugikan Penggugat karena itu dalam petitum gugatannya Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ad.2, Majelis Hakim berpendapat, bahwa siapa-siapa yang harus digugat dalam perkara a quo adalah menjadi kewenangan sepenuhnya pihak Penggugat untuk menentukannya sendiri, Majelis hanya menilai ada tidaknya pihak ketiga yang harus dilibatkan dalam suatu perkara apabila yang bersangkutan terlibat langsung dalam suatu perbuatan hukum tertentu yang ada kaitannya dengan dalil pokok sengketa, hal demikian ditentukan setelah Majelis memeriksa dan menilai pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ad.3, Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara.

Hal 64 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah:

- Bahwa pada bulan Juni 2014 sampai dengan Agustus 2014 disaat Penggugat masih berkarir selaku Director of Operation Nusantara Chrisler Aothorized Dealer Jakarta, Tergugat I mendekati dan mempengaruhi Penggugat agar meninggalkan pekerjaan di Nusantara Chrisler Aothorized Dealer Jakarta dan bergabung dengan Tergugat II yang merupakan cabang usaha GIG yang baru didirikan dan mulai berkembang, Tergugat I akhirnya berhasil membujuk Penggugat untuk pindah ke Tergugat II, setelah ada kesamaan pandangan tentang rencana kerja Tergugat I dan Tergugat II kedepan dan posisi jabatan Penggugat selaku salah satu Direktur dari Tergugat II beserta penawaran penghasilan yang sesuai, akhirnya Penggugat tergiur oleh bujuk rayu Tergugat I tersebut dan melepaskan pekerjaan lama selaku Direktur Operasional dari Nusantara Chrisler;
- Bahwa sekitar 5 (lima) bulan setelah bergabung Penggugat kemudian diangkat sebagai orang nomor satu dalam manajemen PT.Garansindo International Motor (GIM) sebagai Managing Director serta dijanjikan oleh Tergugat I untuk dimasukkan dalam Akta Perusahaan PT.Garansindo International Motor (GIM);
- Bahwa segala daya upaya telah Penggugat lakukan secara professional demi melaksanakan kepercayaan yang telah diberikan kepada Penggugat yaitu dengan cara memperbaiki kinerja Tergugat II, sehingga berhasil membawa Tergugat II melewati gejala bisnis industri otomotif sebagai akibat krisis ekonomi nasional di tahun 2014 dan 2015. Namun Tergugat I dan Tergugat II tidak segera melaksanakan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas untuk menempatkan Penggugat secara resmi sebagai Direksi / Managing Director Tergugat II sebagaimana yang telah dijanjikan, tetapi justru memberhentikan Penggugat selaku Direksi / Managing Director Tergugat II dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II menyebabkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, maka Penggugat mohon agar kepada Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membantah gugatan Penggugat dengan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

Hal 65 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bukan direktur atau anggota direksi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan alasan:
  - a. Penggugat tidak tercantum dalam Akta Perseroan (Tergugat II) sebagai anggota direksi Tergugat II;
  - b. Penggugat tidak pernah diangkat sebagai direktur melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat (RUPS) II;
  - c. Nama Penggugat tidak tercantum sebagai anggota direksi dalam Data Perseroan atas nama Tergugat II yang disimpan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Hukum dan HAM) Republik Indonesia;
  - d. Karena Penggugat bukan anggota direksi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka Penggugat juga tidak mendapatkan hak serta tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang direktur sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka Penggugat juga tidak mendapatkan hak serta tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang direktur sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- Bahwa pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena Penggugat tidak mampu menjalankan pengurusan Tergugat II sesuai maksud dan tujuan Tergugat II. Target-target yang diberikan kepada Penggugat yang tidak terpenuhi antara lain:
  - a. Penjualan unit target tidak terpenuhi;
  - b. Monitoring (pengawasan dan evaluasi) business unit sales, after sales dan finance tidak terpenuhi dengan baik dan benar yang mengakibatkan kerugian-kerugian yang besar pada perusahaan secara keseluruhan;
  - c. Monitoring (pengawasan dan evaluasi) SOP (Standar Operasional Prosedur) yang diamanatkan kepada Penggugat tidak dibuat dan dijalankan secara baik dan benar; dan
  - d. Turn over income (pendapatan) perusahaan tidak tercapai;
- Bahwa dalil-dalil Penggugat yang mengklaim dirinya seolah-olah telah membenahi dan membereskan Tergugat II, hanya merupakan pernyataan sepihak yang tidak didukung dengan alat bukti apapun;  
Menimbang, bahwa mengingat dalil Penggugat dibantah oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 163 HIR beban pembuktian utama menurut hukum menjadi kewajiban pihak yang

Hal 66 dari 73 hal.Put.No.207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikn yaitu Penggugat, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II dapat mengajukan bukti lawan (tegem bewijs);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-18 dan 2 (dua) oran saksi bernama: 1. Yayan Nuryadin Ibrahim dan 2. Mangihut Simanjuntak, sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis bertanda T-1A sampai dengan T-12 dan Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti selu ruh bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, namun bukti-bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis adalah bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang masih menjadi pokok perselisihan perkara a quo, terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa "Perbuatan Melawan Hukum" diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum (onrecht matige daad), maka perbuatan tersebut harus memenuhi empat unsure yaitu:

- a. Harus ada perbuatan yang bersifat melanggar hukum;
- b. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pihak lain;
- c. Ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut;
- d. Terdapat hubungan sebab akibat / kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, pengertian perbuatan melanggar hukum tidak lagi menganut pendirian / rumusan yang sempit, tetapi telah menganut rumusan dalam arti luas, yaitu perbuatan melanggar hukum telah memenuhi persyaratan alternative:

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- b. Melanggar hak subyektif orang lain;
- c. Melanggar kaidah tata susila;
- d. Bertentangan dengan azas-azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesame warga Negara masyarakat atau terhadap harta benda orang

Hal 67 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



lain dan yang melanggar kewajiban hukumnya, sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga Para Tergugat dapat secara hukum dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

ad.a. Harus ada perbuatan yang bersifat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab tersebut diatas, untuk menentukan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, terdapat permasalahan hukum:

1. Apakah pemberhentian Penggugat dari kedudukannya selaku Managing Director Tergugat II oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak sesuai dengan prosedur hukum?
2. Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi janjinya untuk mengangkat Penggugat secara resmi selaku direksi / Managing Director Tergugat II sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 = T-6 berupa surat pemberitahuan tanggal 30 Oktober 2015 Nomor : 004/HR-COR/X/2015 tentang perubahan manajemen Tergugat II dihubungkan pula dengan keterangan saksi Penggugat Yayan Nuryadin Ibrahim dan Mangihut Simanjuntak diperoleh fakta Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 1 Nopember 2015 jabatan Penggugat adalah Managing Director Tergugat II, bukan sebagai karyawan dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemberhentian Penggugat selaku Managing Director Tergugat II oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak sesuai dengan prosedur hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa : Total pemesanan kendaraan selama IIMS (Indonesian International Motor Show) 2015, P-2 berupa : Berita online Mobilinanews.com 22 Agustus 2016, bukti P-3 berupa : Berita online Industry.co.id 10 Agustus 2015, bukti P-4 berupa : Berita online Kompas.com 22 Februari 2016, surat bukti tersebut berupa print out dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya, oleh karena itu terhadap bukti tersebut haruslah dikesampingkan;





Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa print out Data karyawan PT. Dinamika Auto Perkasa (Chrysler Pondok Indah) karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa print out BBM tanggal 4 Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat I, bukti P-9 berupa print out BBM tanggal 14 Desember 2015 antara Penggugat dengan Tergugat dan P-10 berupa copy dari copy Email tanggal 4 Januari 2016 tentang Business Plan Used Car, oleh karena surat bukti tersebut hanya berupa print out dan copy dari copy tanpa didukung dengan alat bukti lainnya, maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut dalil Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa setelah bekerja selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan di Tergugat II, Penggugat ternyata tidak mampu mencapai target-target yang telah diberikan kepada Penggugat. Target-target yang diberikan kepada Penggugat yang tidak terpenuhi antara lain:

- a. Penjualan unit target tidak terpenuhi;
- b. Monitoring (pengawasan dan evaluasi) business unit sales, after sales dan finance tidak terpenuhi dengan baik dan benar yang mengakibatkan kerugian-kerugian yang besar pada perusahaan secara keseluruhan;
- c. Monitoring (pengawasan dan evaluasi) SOP (Standar Operasional Prosedur) yang diamanatkan kepada Penggugat tidak dibuat dan dijalankan secara baik dan benar; dan
- d. Turn over income (pendapatan) perusahaan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti T-7A berupa : Laporan keuangan Tergugat II untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, dan bukti T-7A = T-7B berupa : Laporan posisi keuangan Tergugat II per 31 Oktober 2015 dimana dari surat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa sebelum Penggugat bergabung tahun 2013 Tergugat II Laba Rp.123.737.094,-, setelah Penggugat bergabung selama 3 bulan (tahun 2014) rugi Rp.1.492.178.886,- dan setelah Penggugat bergabung selama 1 tahun (tahun 2015) Tergugat II rugi Rp.5.126.893.919,-;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas menurut pendapat Majelis Tergugat I dan Tergugat II telah mematahkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah memperbaiki kinerja Tergugat II sehingga berhasil membawa Tergugat II melewati gejolak bisnis industry otomotif sebagai akibat krisis ekonomi nasional di tahun 2014 dan 2015;

Hal 69 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, diperoleh fakta bahwa Penggugat telah menyetujui pemberhentiannya sebagai Managing Director Tergugat II, namun Penggugat minta kompensasi kepada Para Tergugat yaitu 3 (tiga) bulan gaji dan kendaraan yang Penggugat gunakan sebagai company car yaitu Dodge Journey warna merah tahun 2012 (kurang lebih dinilai Rp.250.000.000,-). Penggugat juga menambah jumlah tuntutan apabila penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan menawarkan pemberian kompensasi sebagai berikut:

1. Gaji sampai dengan saat resmi pengakhiran hubungan kerja sama;
2. Kompensasi 10 kali gaji perbulan;
3. Mobil yang dipakai Penggugat (Dodge) sebagai mobil dinas agar diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permintaan kompensasi dari pihak Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat telah menawarkan untuk memberikan kompensasi kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) bulan gaji Penggugat yaitu sebesar Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah). Penilaian atas jumlah kompensasi ini didasarkan pada keterbatasan kemampuan finansial perusahaan dan nilai kewajaran. Dasar rujukan yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan nilai kewajaran adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menentukan bahwa jumlah kompensasi untuk masa kerja selama sekitar 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan adalah sebesar 2 (dua) bulan gaji (T-4 dan T-9);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa perhitungan jumlah kompensasi haruslah konsisten tidak berubah-ubah dan diperhitungkan bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan pada peraturan yang berlaku dan tidak dilakukan sepihak saja oleh Penggugat, sehingga terhadap tuntutan berupa kompensasi yang diminta oleh Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi janjinya untuk menempatkan Penggugat secara resmi selaku direksi / Managing Director Tergugat II sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah menjanjikan kepada Penggugat untuk mengangkat secara resmi selaku Direksi / Managing Director Tergugat II sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, namun menurut pendapat Majelis dalil Penggugat tersebut

Hal 70 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak didukung oleh alat bukti baik bukti surat maupun saksi yang dapat membuktikan dalilnya tersebut, oleh karena itu terhadap dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. "Bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka pengangkatan seorang Direktur Perseroan yang sah. Syarat pertama terdapat pada Pasal 93 Undang-Undang Perseroan Terbatas terkait syarat status dan latar belakang dari diri pribadi orang yang akan diangkat menjadi anggota Direksi, syarat tertib administrasi yang harus dilakukan oleh perseroan. Dengan dipenuhinya kedua persyaratan tersebut, maka barulah seseorang dapat diangkat menjadi Direktur perseroan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas. Syarat terkait prosedur pengangkatan seorang direktur perseroan diatur dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa : "Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)";

Menimbang, bahwa mengenai tata cara pengangkatannya, Pasal 94 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa "Anggaran Dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian tersebut". Dalam hal anggaran dasar tidak mengatur tentang prosedur pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi, maka lazimnya tata cara mengenai hal tersebut harus dimuat dalam peraturan internal perseroan, namun demikian hal ini tidak dapat merubah kewenangan pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi yang terdapat pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sehingga meskipun tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi tidak dimuat dalam Anggaran Dasar atau aturan internal perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tetap merupakan satu-satunya organ perseroan yang berwenang mengangkat, mengganti dan memberhentikan Direktur perseroan tersebut bukan Tergugat I saja karena ada pemegang saham Tergugat II lainnya selain dari Tergugat I yang menentukan susunan Direksi dari Tergugat II yang akan dibawa dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai kekuasaan yang tertinggi untuk mengangkat Direksi maupun Komisaris Tergugat II;

Hal 71 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan untuk mengangkat seseorang menjadi anggota Direksi maupun mengganti atau memberhentikan sebagai anggota Direksi adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan bukan kewenangan dari Tergugat I saja tetapi juga para pemegang saham Tergugat II lainnya. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi janjinya untuk mengangkat Penggugat secara resmi selaku Direksi / Managing Director Tergugat II sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena secara hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana pertimbangan hukum diatas Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan dan dengan demikian petitum gugatan nomor 2 agar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II secara hukum tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum selebihnya tentang gugatan agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng membayar kerugian (petitum nomor 3) dan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi atau verzet (petitum nomor 4) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara a quo tidak pernah meletakkan adanya sita jaminan, maka terhadap (petitum nomor 5) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Penggugat secara hukum tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya pihak Penggugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, maka kepada pihak Penggugat wajib dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 134, 136, 163 HIR dan Pasal 1365 KUH Perdata dan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal 72 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Kamis, tanggal 19 Januari 2017, oleh kami : Akhmad Rosidin, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Irwan, S.H., M.H. dan R. Iswahyu Widodo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis tanggal 26 Januari 2017 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu Hj. Warsuti, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Irwan, S.H., M.H.

Akhmad Rosidin, S.H., M.H.

R. Iswahyu Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Warsuti, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
Biaya proses	: Rp. 75.000.-
Panggilan	: Rp. 500.000.-
PNBP Panggilan	: Rp. 15.000.-
Redaksi	: Rp. 10.000.-
Materai	: Rp. 12.000.-
Jumlah	Rp. 642.000.-

(enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Hal 73 dari 73 hal. Put. No. 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.